

**PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI
JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL
(Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan
Mentaya Kota Sampit)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh

M. ASLIANUR

NIM: 1202130013

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1438 H / 2016 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AKAD DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL
(Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat
Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)**

NAMA : M. ASLIANUR

NIM : 120 213 0013

FAKULTAS : SYARIAH

JURUSAN : SYARIAH

PROGRAM STUDI: HUKUM EKONOMI SYARIAH (HES)

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2016

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. SABIAN UTSMAN, SH., M.Si

ABDUL KHAIR, MH

NIP. 19631109 199203 1 004

NIP. 19681201 200003 1 003

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Ketua Jurusan Syariah,

MUNIB, M. Ag

Drs. SURYA SUKTI, MA

NIP. 19600907 199003 1 002

NIP. 19650516 199402 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudara M. ASLIANUR

Palangka Raya, November 2016

Kepada
Yth. **Ketua Panitia Ujian Skripsi**
IAIN Palangka Raya

di-
Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

NAMA : **M. ASLIANUR**

NIM : **120 213 0013**

Judul **PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AKAD DALAM
TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL
(Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat
Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. SABIAN UTSMAN, SH., M.Si

ABDUL KHAIR, MH

NIP. 19631109 199203 1 004

NIP. 19681201 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Pemahaman Dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli Di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)**”, Oleh **M. ASLIANUR**, NIM **120 213 0013** telah dimunaqasyahkan pada Tim Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Senin

Tanggal : **21 Safar 1438 H**

21 Nopember 2016 M

Palangka Raya, 24 Nopember 2016

Tim Penguji:

1. **MUNIB, M. Ag** (.....)
Ketua Sidang / Penguji
2. **Drs. SURYA SUKTI, MA** (.....)
Penguji I
3. **Dr. SABIAN UTSMAN, SH., M.Si** (.....)
Penguji II
4. **ABDUL KHAIR, MH** (.....)
Sekretaris / Penguji

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya,

H. SYAIKHU, MHI

NIP. 19711107 199903 1 005

PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI

JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL

(Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya

Kota Sampit)

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah bahwa dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab dan kabul yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab dan kabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahny suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan ijab dan kabul itu sebagai suatu indikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode *kualitatif deskriptif*, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli yang dilakukan pedagang pakaian di kota Sampit. Untuk pengabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi sumber dan kemudian dianalisis melalui tahapan *collection, reduction, display* dan *conclusions*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemahaman pedagang pakaian di kota Sampit tentang akad dalam transaksi jual beli berbeda-beda, dari tujuh pedagang hanya lima pedagang yang benar-benar memahaminya. Sedangkan dua pedagang lainnya tidak memahaminya, tetapi di dalam prakteknya, bahwa dua pedagang ini sudah menerapkan akadnya saat melakukan transaksi; (2) Penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di kota Sampit berbeda-beda, dari tujuh pedagang hanya lima pedagang yang menerapkan akadnya yaitu ijab dan kabul. Sedangkan dua pedagang lainnya tidak menerapkannya dengan alasan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan, karena menurut mereka berdua, akad itu sudah sah apabila barang yang ditransaksikan itu sudah berada di tangan si pembeli dan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.

COMPREHENSION AND APPLICATION IN CONTRACT BUY AND SELL TRANSACTION IN SHOPPING TRADITIONAL

(Study Against Traders Clothing in Shopping Center Mentaya in Sampit)

ABSTRACT

The background of this study was that the buy and sell there was requirements that must be met, among one of the pillars in the contract (agreement) and sell it is granted that consent and qabul handover of property rights on the one hand and speech reception on the other side. Granted their consent in this transaction was indicative of the sense of consensual parties enter into transactions. Transactions took place not deviate by Islamic law, among others if done with taste consensual that the main criterion and the validity of a transaction. But they liked it a feeling of being on them self, who can not be known to others. Therefore need a clear indication that shows their in feelings about it as liked. The theologian in the past assign consent and qabul it as an indication.

This research is a field research, used the qualitative descriptive method, method of data collection by observation, interviews and documentation about the understand and implementation of the contract in the sale and buy transactions conducted draper in Sampit. For validation of the data used the technique of triangulation of sources and then analyzed through the stages of *collection*, *reduction*, *display* and *conclusions*.

Based on the results of this study concluded that: (1) Understanding draper in Sampit on contract in the sale and buy transactions different from seven draper only five draper who really understand it. Meanwhile, two other draper do not understand it, but in practice, that is already implemented two draper contract when transactions; (2) Application of covenants made by draper in Sampit different from seven draper only five draper who apply contract namely consent and qabul. Meanwhile, two other draper do not apply that the consent and qabul it should not be pronounced orally, because according to them, the contract had been valid if the transacted was already on the hands of the buyer and without any coercion and all of them consensual.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala rahmat dan puji kepada Allah swt., Dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan berupa ilmu sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)”**. Serta tidak lupa shalawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabi sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan yang membela agama dan negaranya.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan orang-orang yang benar-benar ahli dengan bidang Penulisan sehingga sangat membantu Penulis untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku Rektor IAIN Palangka Raya, yang telah berjuang dalam alih status menjadi IAIN Palangka Raya semoga Allah membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu Agama khususnya dan sekolah ini pada umumnya.
2. Bapak H. Syaikhu, MHI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan pembelajaran yang berharga yang Insya Allah akan Penulis amalkan.
4. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Khair, MH selaku pembimbing II, semoga Allah membalas segala kemuliaan hati para

beliau yang begitu sabar dalam membimbing Penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Dosen-dosen IAIN yang tidak mungkin Penulis sebut satu per satu yang telah meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada Penulis.
6. Sahabat-sahabat Fakultas Syariah Prodi HES dan AHS angkatan 2012 yang selalu menemani dalam suka dan duka. Adik-adik tingkat HES dan AHS maupun kakak-kakak tingkat HES dan AHS yang selalu memberi semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Sahabat-sahabat seangkatan sealmamater yang pernah sama-sama berjuang dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bertujuan untuk membangun dalam kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca terlebih khususnya bagi Penulis.

Palangka Raya, November 2016

M. ASLIANUR

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PEMAHAMAN DAN PENERAPAN AKAD DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR TRADISIONAL (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)”** adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2016

Yang membuat pernyataan,

M. ASLIANUR

NIM. 120 213 0013



MOTTO

✠II☉◆♣◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻
☉◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
♣◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻
☉◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻ ◻◻◻◻

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

(Q.S. An-Nissa: ayat 29).

LEMBAR PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua: Ayah saya **KUSRANI** dan Ibu saya **HIDAYATUN** yang saya cintai, sayangi dan hormati. Yang selalu berdoa dan memberikan motivasi dan perhatiannya serta selalu sabar dalam merawat, mendidik dan mendukung saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dan sampai ke tahap ini (Menjadi Sarjana). Semoga Allah SWT selalu melindungi dan menjaga kalian berdua, amiiin.
2. Untuk kedua saudara kandung ku tercinta; Adikku tersayang **HIZAJIAH** dan kakakku tercinta **MIRAYATUN, S.Pd** serta untuk semua anggota keluarga pelengkap kebahagiaan dan menjadi motivasiku untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
3. **DOSEN-DOSENKU** yang saya hormati selalu, khususnya dosen pembimbing akademik saya sekaligus Rektor IAIN Palangka Raya Bapak **Dr. Ibnu Elmi A.S Pelu, SH, MH** dan dua dosen pembimbing skripsi saya Bapak **Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si** (Pembimbing 1) dan Bapak **Abdul Khair, MH** (Pembimbing 2) yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta waktunya untuk saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas semuanya, semoga Allah SWT selalu melindungi dan membalas jasa-jasa kalian semua, amiiin.
4. **SAHABAT-SAHABATKU** seperjuangan mahasiswa fakultas Syariah khususnya Prodi HES dan AHS angkatan 2012 yang telah memberikan masukan dan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta keluarga besar Kos Zamrud/Keluarga Zamrud, RETAQ FC dan PERSESYAR FC yang saling memberikan masukan, dukungan dan semangat agar kita bisa wisuda bersama tahun 2016 ini.
5. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga Allah SWT. Membalas kebaikan kalian semua.

“TERIMA KASIH SEMUA”

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ix
MOTTO	x
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Deskripsi Teoritik	11
1. Pengertian Akad.....	11
2. Rukun dan Syarat Akad	12
3. Substansi Akad	14
4. Kebebasan Berkontrak (akad)	16
5. Pengertian Khiyar	19
6. Pengertian Etika Bisnis Islam.....	26

7. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik	32
8. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik Secara Islam	35
9. Kepuasan Konsumen	39
10. Kaidah Fikih	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	42
B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian	42
C. Teknik Pengumpulan Data	44
1. Wawancara	44
2. Observasi	46
3. Teknik Dokumentasi	46
D. Pengabsahan Data	47
E. Analisis Data	48
F. Sistematika Hasil Penelitian	50
G. Kerangka Fikir	51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	52
B. Penyajian Data Hasil Penelitian	54
1. Pemahaman Pedagang Pakaian	54
2. Penerapan Pedagang pakaian	65
C. Analisis Data	75
1. Pemahaman Pedagang Pakaian	75
2. Penerapan Pedagang Pakaian	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi

ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	`	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین	Ditulis	<i>muta' aqqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibbah
جزية	Ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

2. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	ditulis	a
◌ِ	Kasrah	ditulis	i
◌ُ	Dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>ā</i>
يسعى	Ditulis	<i>yas’ā</i>
Kasrah + ya’ mati	Ditulis	<i>ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	ai
بينكم	Ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati	Ditulis	au
قول	Ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Sama>'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut Penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi bisnis dan perdagangan dalam kaca mata Islam menempati posisi terhormat. Ia tidak sekedar aktivitas yang mengedepankan prinsip-prinsip pemeroleh keuntungan secara maksimal, tetapi juga diikat oleh bingkai hukum dan moral agama di samping lainnya. Demikian pentingnya transaksi bisnis dan perdagangan ini sehingga Rasulullah menempatkannya sebagai pekerjaan yang sangat mulia, sebagaimana beliau kemukakan ketika menjawab pertanyaan salah seorang sahabatnya perihal pekerjaan yang sangat mulia. Beliau menjawab bahwa seorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli mabrur, karena Allah SWT mencintai seorang mukmin yang mempunyai kepakaran kerja, dan siapa-siapa yang bersusah payah memberikan nafkah kepada keluarganya tak ubahnya laksana seorang mujahid di jalan Allah SWT.¹

Prinsip dasar perdagangan Islam adalah adanya unsur kebebasan, keridaan dan suka sama suka dalam melakukan transaksi. Azas yang mendasari prinsip perdagangan ini adalah firman Allah, ditentukan:



¹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014. Hal. 37



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²

Mekanisme suka sama suka sebagai prasyarat untuk mewujudkan keselarasan dan keharmonisan dalam dunia bisnis dan perdagangan menjadi sebuah keharusan dalam Islam. Aspek hukum lainnya yang tak kalah penting adalah legalitas kehalalan barang atau produk yang diperdagangkan, tidak mengandung unsur-unsur MAGHRIB (sinonim dari Maysir, Gharar, Riba dan Bathil).³

Semua bentuk transaksi bisnis di atas dilarang dalam Islam. Hal ini disebabkan ketidakterpenuhan prinsip etika dan hukum halal yang dianjurkan agama dan etika sosial. Karena itu, jaminan kepastian hukum halal dan terpenuhinya unsur etika dalam transaksi bisnis suatu produk-produk tidaklah hanya dipandang sebagai sebuah wacana konseptual teoritis yang hanya tersimpan rapi dalam kitab-kitab fiqih klasik dan isu agama semata. Namun, hal itu harus siap memberikan proteksi terhadap konsumen muslim dan telah dipahami dan diterima luas dalam tata bisnis global.

Jaminan kepastian hukum halal dalam produk yang diperdagangkan dengan sendirinya telah memenuhi unsur etika. Unsur ini tidak hanya

² Al-quran surah An-Nisa ayat 29. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 84

³ Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia, 2014. Hal. 51-52

merefleksikan aspek hukum dalam bisnis dan perdagangan dan aspek etika dalam bisnis melainkan juga merefleksi perwujudan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kemaslahatan konsumen. Aspek kehalalan produk yang diperdagangkan pada hakikatnya tidak hanya ditujukan untuk kepentingan konsumen atas barang dan jasa, tetapi juga mengakomodasi kepentingan produsen dalam menawarkan barang dan jasa kepada konsumen yang membutuhkannya.⁴

Jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (ulama Mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas-tegas al-qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan.⁵ Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya salah satu rukun dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain.

Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi. Transaksi berlangsung tidak menyimpang dengan hukum Islam antara lain apabila dilakukan dengan rasa suka sama suka yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu transaksi. Namun suka sama suka itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam diri manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya

⁴*Ibid.*, Hal. 52-53

⁵T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001, Cet ke-2, Hal. 328

perasaan dalam tentang suka sama suka itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.⁶

Oleh sebab itu penerapan akad menurut Islam ini seharusnya memang benar-benar diterapkan oleh pedagang muslim di kota Sampit dalam menjalankan bisnisnya itu. Namun, fenomena yang terjadi di pasar tradisional Sampit adalah kebanyakan para pedagang konveksi dalam melakukan jual beli tidak ada melakukan akad yang sempurna menurut pandangan Islam, seperti tidak menerapkan rukun akad pada saat melakukan transaksi bisnis. Dan kebanyakan dari para pedagang pakaian di Kota Sampit ini tidak memahami tentang akad itu sendiri, maka itulah yang menyebabkan para pedagang pakaian di Kota Sampit ini tidak menerapkan rukun dan syarat akad dalam menjalankan bisnisnya.⁷

Oleh sebab itulah berdasarkan dari pembahasan di atas penulis melakukan penelitian tentang bagaimana pemahaman pedagang pakainan terhadap akad dan bagaimana cara mereka menerapkannya. sehubungan dengan itu, maka penulis mengangkat tema tersebut dalam bahasan penelitian skripsi dengan judul **“Pemahaman dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis menetapkan beberapa rumusan masalah yaitu:

⁶Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003. Hal. 195

⁷Hasil Penelitian Penulis di Pasar Tradisional Sampit pada tanggal 07-02-2016

1. Bagaimana pemahaman pedagang pakaian di pusat perbelanjaan mentaya Kota Sampit terhadap akad?
2. Bagaimana penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di pusat perbelanjaan mentaya kota Sampit?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan, perlu dikemukakan pula tujuan-tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah guna:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana pemahaman pedagang pakaian di pusat perbelanjaan mentaya Kota Sampit terhadap akad.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di pusat perbelanjaan mentaya kota Sampit.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai beberapa kegunaan. Berkenaan dengan kegunaan penelitian ini, setidaknya ada 2 (dua) kegunaan yang dihasilkan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan Ekonomi Islam khususnya tentang pentingnya akad dalam jual beli.
 - b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual dibidang hukum Islam.

- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai gambaran untuk pedagang muslim dalam menjalankan sebuah usaha bisnis yang baik dan benar, dengan menerapkan akad ijab-qabul dalam menjalankan bisnisnya.
- b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur kesyariaan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini dimaksudkan sebagai satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan posisi yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan penelitiannya terhadap penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya. Dalam hal ini untuk penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan tema “Pemahaman dan Penerapan Akad Dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit).” Dengan diketahuinya penelitian terdahulu, maka posisi penelitian ini menjadi jelas.

Penelitian yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis Islam pernah dilakukan oleh Nur Khasanah dengan judul “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Ringan”,⁸ penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif

⁸ Nur Khasanah, “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Kering (Studi Kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota palangka Raya)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d.

deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) pemahaman pelaku home industri makanan kering terhadap etika bisnis, diketahui bahwa pemahaman pelaku atau pemilik home industri memahami etika bisnis. Tetapi Beliau ini belum menerapkannya ke dalam bisnisnya tersebut. Berbeda dengan home industri satunya belum memahami etika bisnis, tetapi beliau menyukai untuk berbisnis. (2) Penerapan etika bisnis makanan kering oleh pelaku home industri, sudah ada yang menerapkan etika bisnis dengan benar dan tidak melanggar syariat Islam. Tetapi ada juga yang belum menerapkan etika bisnis, dan masih melanggar syariat Islam. Meskipun mereka tahu etika bisnis sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu bisnis. (3) Tinjauan hukum bisnis Islam terhadap makanan kering yang tidak menerapkan etika bisnis. Di dalam hukum bisnis mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbisnis. Karena apabila di dalam bisnis yang menerapkan etika bisnis dengan benar, maka harus dihindari dari rasa yang tidak sesuai dengan syariat Islam dan segala perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Etika Islam mengajarkan manusia untuk menjalani kerjasama, tolong menolong dan menjauhkan sikap iri, dengki dan dendam.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairunnisa dengan judul “Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Konveksi Di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya”,⁹ dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan pendekatan studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa (1) transaksi akad jual beli yang dilakukan para pedagang pada dasarnya telah diterapkannya dengan baik dari segi

⁹ Khairunnisa, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Konveksi Di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya (Studi Kasus Terhadap 5 Pedagang Konveksi)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013, t.d.

rukun dan syarat akad jual beli. Akan tetapi penerapannya kurang optimal karena kurang mengetahui konsep etika bisnis Islam itu sendiri karena yang diketahui hanya melihat praktik jual beli yang masyarakat lakukan sehari-hari. (2) Etika yang dilakukan para pedagang dalam melayani pembeli selalu melayani dengan berlaku sopan santun, sabar, toleransi, berlaku adil, tanggung jawab, komunikatif. (3) Para pedagang dalam menerapkan etika bisnis dalam hal kejujuran apabila barang yang diperdagangkan terdapat cacat walaupun cacat itu tersembunyi maka harus disampaikan kepada calon pembeli secara terbuka, menepati janji/amanat, tidak ada unsur penipuan, tidak suka menimbun barang dan selalu berkata benar.

Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurmeidafitra dengan judul “ETIKA BISNIS WARUNG INTERNET (WARNET) BAGI MUSLIM DI KECAMATAN PAHANDUT DAN JEKAN RAYA (Studi Terhadap 5 Warnet)”.¹⁰ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, metode pengumpulan datanya dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa: menunjukkan pandangan dari pemilik warnet yang menyatakan konsep etika bisnis yang diterapkan pada warnet mereka adalah sangat baik, dan hal ini sangatlah penting untuk diterapkan guna menjaga moral yang ada di masyarakat. Namun dalam penerapan etika bisnis ini mempunyai pengaruh atau efek yang dapat merugikan para pelaku usaha (WARNET) yaitu dalam hal pendapatan hasil usaha yang berkurang pada warnet yang mereka kelola. Dan juga tantangan ketika

¹⁰ Nurmeidafitra, “Etika Bisnis Warung Internet (WARNET) Bagi Muslim di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya (Studi Terhadap 5 Warnet)”, *Skripsi*. Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011, t.d.

menerapkan etika bisnis adalah kurangnya perhatian para pengguna jasa internet dalam menaati peraturan yang telah dibuat.

Untuk memudahkan dalam membedakan penelitian penulis dengan para peneliti terdahulu dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel : Persamaan dan Perbedaan Penelitian

No	Nama, Judul Penelitian dan Tahun	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Hasanah, “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Ringan”. Tahun 2014	Sama-sama meneliti masalah jual beli	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Hasanah ini adalah meneliti para perusahaan industri kecil makanan ringan. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah para pedagang pakaian.
2.	Khairunnisa, “Penerapan Etika Bisnis	Sama-sama meneliti masalah	Penelitian yang dilakukan oleh

	<p>Islam Pedagang Konveksi Di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya”. Tahun 2013</p>	<p>jual beli</p>	<p>Khairunnisa ini adalah sangat umum, karena dia selain meneliti tentang rukun dan syarat jual beli, dia juga meneliti tentang pelayanan terhadap konsumen. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah memfokuskan terhadap penerapan akad <i>ijab</i> dan <i>qabul</i> dalam melakukan jual beli.</p>
<p>3.</p>	<p>Nurmeidafitra, “Etika Bisnis Warung Internet (WARNET) Bagi Muslim Di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya (Studi Terhadap 5 Warnet)”. Tahun 2011</p>	<p>Sama-sama meneliti masalah tentang etika dalam menjalankan suatu usaha</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Nurmeidafitra ini fokus terhadap pelaku usaha warnet. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah para pedagang</p>

			pakaian.
--	--	--	----------

B. Deskripsi Teoritik

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi *fiqh*, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.¹¹

Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan *ijab-qabul*. Dengan demikian *ijab-qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.¹²

2. Rukun dan Syarat Akad

Menurut jumhur fuqaha rukun akad terdiri atas;

- a. *Aqid* yaitu orang yang berakad (bersepakat). Pihak yang melakukan akad ini dapat terdiri dua orang atau lebih. Pihak yang berakad dalam transaksi jual beli di pasar biasanya terdiri dari dua orang yaitu pihak penjual dan pembeli.

¹¹Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010. Hal. 50-51

¹²Qomarul Huda. *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: TERAS, 2011. Hal. 27-28

- b. *Ma'qud alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah, dalam akad gadai dan bentuk-bentuk akad lainnya.
- c. *Maudhu' al-'aqd* yaitu tujuan pokok dalam melakukan akad. Seseorang ketika melakukan akad, biasanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Karena itu, berbeda dalam bentuk akadnya, maka berbeda pula tujuannya. Dalam akad jual beli, tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari pihak penjuan ke pihak pembeli dengan disertai gantinya (berupa uang/barang).
- d. *Shighat al-'aqd* yang terdiri dari ijab dan qabul.¹³

Syarat-syarat akad terdiri atas dua macam syarat, ada syarat yang bersifat umum dan ada syarat yang bersifat khusus, syarat-syarat akad antara lain terdiri atas;

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*) dan karena boros.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.

¹³*Ibid.*, Hal. 28-29

- 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.¹⁴

3. Substansi Akad

Substansi akad merupakan pilar terbangunnya sebuah akad. Substansi akad diartikan sebagai maksud pokok/tujuan yang ingin dicapai dengan adanya akad yang dilakukan. Hal ini merupakan sesuatu yang penting, karena akan berpengaruh terhadap implikasi tertentu.

Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda. Untuk akad jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), tujuannya adalah pemindahan kepemilikan nilai manfaat barang

¹⁴Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Hal. 54-55

dengan adanya upah sewa. Akad pernikahan adalah halalnya untuk bersenang-senang bagi kedua pasangan, dan lainnya.

Motif yang dimiliki oleh seseorang tidak berpengaruh terhadap bangunan akad. Akad akan tetap sah sepanjang motif yang bertentangan dengan syara tidak diungkapkan secara verbal dalam prosesi akad. Misalnya, seseorang menyewa sebuah gedung, akad sewa tetap sah dan penyewa berhak untuk memiliki nilai manfaat sewa serta berkewajiban untuk membayar upah (substansi). Walaupun mungkin, ia memiliki motif akan menggunakan gedung tersebut untuk bisnis klub malam.¹⁵

Akad sewa akan tetap sah sepanjang motif tersebut tidak dinyatakan secara verbal dalam akad. Dengan alasan, motif berbeda dengan substansi, dan motif tidak bisa membatalkan akad. Secara dzahir, akad tetap sah tanpa melihat motif yang tidak sesuai dengan syara'. Namun demikian, hal ini hukumnya *makruh tahrir* disebabkan adanya motif yang tidak syar'i.

Berdasarkan atas ketentuan ini, terdapat beberapa akad yang dinyatakan sah secara dzahirnya. Namun, menurut mazhab Hanafiyah *makruh tahrir*, bahkan menurut Syafi'iyah haram hukumnya. Akad dimaksud adalah:

- a. *Ba'i Inah*, yakni rekayasa transaksi jual beli yang dilakukan untuk membenarkan pengambilan riba. Misalnya, seseorang menjual handphone kepada pembeli dengan harga Rp. 1.500.000 secara tempo 3 bulan mendatang. Kemudian ia langsung membelinya kembali dengan harga Rp.


¹⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Hal 58-59

1.000.000 secara kontan. Motif yang ada adalah meminjamkan uang dengan adanya tambahan, namun dipoles dengan jual beli untuk mengabsahkannya.

- b. Menjual anggur kepada penjual minuman keras, penjual anggur memiliki keyakinan kuat bahwa anggur itu akan digunakan untuk membuat minuman keras. Jika ia tidak begitu yakin, maka jual beli makruh adanya.
- c. Menjual peranti dan peralatan yang bisa melalaikan, menjual dan menyewakan peralatan judi, dan lainnya.¹⁶

4. Kebebasan Berkontrak (akad)

Mayoritas ulama fiqh sepakat bahwa keridaan (kerelaan) merupakan dasar berdirinya sebuah akad (kontrak). Hal ini berdasarkan pada firman Allah yang ditentukan:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, Hal 60

¹⁷ Al-quran surah An-Nisa ayat 29. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 84

Ayat ini merujuk kepada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara bathil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil. Secara bathil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas. Di antaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara, seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir, judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu. Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.¹⁸

Selain itu, kesepakatan ulama tersebut juga berdasarkan hadits Nabi dari sa'id al Khudlri bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka...*”. hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum.

Menurut Wahbah Zuhaili, hadits ini terbilang hadits yang panjang, namun demikian hadits ini mendapatkan pengakuan keshahihannya dari Ibnu Hibban. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Imam Syafi'i menyatakan, secara asal usul jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan

¹⁸ *Ibid*, Hal 61

adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Berdasarkan atas kedua dalil di atas, dapat dikatakan bahwa keridaan merupakan dasar terbentuknya sebuah akad (kontrak). Pelaku bisnis diberikan kebebasan yang luas untuk membangun sebuah akad sepanjang terdapat unsur keridaan. Namun demikian, ulama berbeda pendapat terkait dengan kebebasan untuk melakukan akad.

a. Madzhab Adz-Dzahiriyah

Menurut madzhab ini, hukum asal dalam membentuk akad adalah dilarang sampai ditemukan dalil yang memperbolehkannya. Dalam arti, setiap akad atau syarat yang ditetapkan dalam akad yang tidak terdapat nash syar'i atau ijma ulama, maka akad tersebut batal dan dilarang. Pendapat ini setidaknya didukung oleh dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Syariah Islam bersifat komprehensif, dan telah memberikan penjelasan semua aspek kehidupan manusia yang menyangkut kemaslahatan umat, di antaranya adalah akad (kontrak). Kesemuanya itu didasarkan pada aspek keadilan, maka tidak adil jika manusia diberi kebebasan penuh dalam berkontrak, kecuali hal itu akan meruntuhkan ajaran syariah.
- b. Rasulullah SAW bersabda: *"Barang siapa melakukan amalan yang tidak ada perintah kami, maka amalan itu ditolak.* Setiap akad atau syarat yang tidak disyariatkan oleh syara dengan nash dan ijma, maka akad tersebut batal. Karena, jika manusia melakukan akad yang tidak ada nashnya, maka

dimungkinkan ia akan menghalalkan atau mengharamkan sesuatu yang bertentangan dengan syariah.¹⁹

b. Madzhab Hanabalah dan Mayoritas Ulama

Menurut ulama ini, hukum asal dalam akad adalah diperbolehkan sepanjang tidak ditemukan syara yang melarangnya, atau bertentangan dengannya. Pendapat ini didukung oleh dalil berikut ini:

- a. Ayat dan hadits sebagaimana telah disebutkan hanyalah mensyaratkan adanya unsur kerelaan (keridaan) dalam akad, bukan yang lain. Manusia diberi kebebasan untuk berkontrak demi mewujudkan kemaslahatan dirinya. Dengan demikian, mengharamkan sesuatu atas syarat atau akad yang digunakan manusia tanpa menggunakan dalil syar'i, sama halnya dengan mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan Allah. Hukum asal dalam akad dan menentukan syarat yang melekat di dalamnya adalah *mubah* (diperbolehkan).
- b. Kegiatan muamalah sangat berbeda dengan ibadah. Dalam konteks ibadah, harus terdapat nash yang memerintahkannya, kita tidak bisa beribadah tanpa adanya nash syar'i. Berbeda dengan muamalah, sepanjang tidak ditemukan nash yang melarangnya, maka hukumnya diperbolehkan.²⁰

Setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan transaksi, memiliki tujuan dasar yang ingin diwujudkannya. Seperti perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat bagi penyewa dalam akad *ijarah* (sewa-menyewa), hak untuk menahan barang dalam akad *rahn*, dan lainnya.

¹⁹ *Ibid*, Hal 62

²⁰ *Ibid*, Hal 63

Dengan terbentuknya akad, akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak yang bertransaksi. Dalam jual beli misalnya, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harga atas objek transaksi dan berhak mendapatkan barang. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan berhak menerima uang sebagai kompensasi barang.²¹

5. Pengertian Khiyar

Khiyar adalah hak yang dimiliki oleh dua pihak yang berakad untuk memilih antara meneruskan akad, atau membatalkannya dalam khiyar syarat dan khiyar aib, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam khiyar ta'yin. Sebagian khiyar adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti khiyar syarat dan khiyar ta'yin dan sebagiannya lagi bersumber dari ketetapan syara seperti khiyar aib.²²

Menurut Wahbah az-Zuhaili ada tujuh belas macam khiyar, namun di dalam kitabnya dia hanya menyebutkan enam macam khiyar yang populer, sebagaimana yang akan diterangkan berikut ini.

a. Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah setiap *aqidain* mempunyai hak untuk memilih antara meneruskan akad atau mengurungkannya sepanjang keduanya belum berpisah. Artinya suatu akad belum bersifat lazim (pasti) sebelum berakhirnya majlis akad yang ditandai dengan berpisahnya *aqdain* atau dengan timbulnya pilihan lain.

²¹ *Ibid*, Hal 65

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011. Hal 41

Namun khiyar majlis ini tidak berlaku pada setiap akad, melainkan hanya berlaku pada akad *al-mu'awadhah al-maliyah*, seperti akad jual beli dan ijarah.²³

Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha Syafi'iyah dan hanabilah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim, sebagaimana sabda rasulullah SAW:

أَلْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

Artinya: “Dua pihak yang melakukan jual beli, memiliki hak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah”.

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah dan malikiyah berpendapat bahwa tidak ada khiyar majlis dalam jual beli, menurut mereka, akad telah dianggap sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul. Karena itu khiyar majlis setelah terjadinya ijab dan kabul dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad. Menurut mereka makna *al-bai'ani* diartikan (secara ta'wil) dengan proses tawar-menawar sebelum ada keputusan akad, tek hadits *maalam yatafarraqa* dita'wilkan dengan “terputus lisan” tidak dengan pengertian “terputus secara badani”. Artinya apabila ijab dan kabul telah terputus dengan perkataan lain, maka masing-masing pihak dapat membatalkannya. Khiyar yang demikian ini menurut Mazhab Hanafi disebut dengan khiyar *qabul* atau khiyar *ruju*²⁴.

b. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis atau setara sifat atau harganya. Khiyar ini

²³ *Ibid*, Hal 41-42

²⁴ *Ibid*, Hal 42

hanya berlaku pada akad *mu'awadhah al-maliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Keabsahan khiyar ta'yin menurut Mazhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- 1). Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
- 2). Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka khiyar ta'yin ini menjadi tidak berarti.
- 3). Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari.

Adapun imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hanbal menyangkal keabsahan khiyar ta'yin ini, dengan alasan bahwa satu syarat obyek akad adalah harus jelas.²⁵

c. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah hak *aqidain* untuk melangsungkan atau membatalkan akad selama batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika akad berlangsung. Seperti ucapan seorang pembeli “saya beli barang ini dengan hak khiyar untuk diriku dalam sehari atau tiga hari”. Khiyar syarat ini hanya berlaku pada jenis akad lazim yang dapat menerima upaya fasakh (pembatalan) seperti pada akad jual beli, *mudharabah*, *muzara'ah*, *ijarah*, *kafalah*, *musaqah*, *hiwalah* dan *lain-lain*. Sedangkan khiyar ini tidak berlaku pada akad *ghair lazim*: seperti pada akad *wakalah*, *ariyah*, *wadi'ah*, *hibah* dan *wasiah*. Khiyar syarat ini juga tidak berlaku

²⁵ *Ibid*, Hal 43

pada akad lazim yang tidak menerima upaya fasakh, seperti akad *nikah*, *thalak* dan *khulu'*.²⁶

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- 1). Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- 2). Batas waktu khiyar telah berakhir.
- 3). Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah khiyar. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah khiyar namun tidak membatalkan akad.
- 4). Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- 5). Wafatnya *shahib al-khiyar*. Pendapat tersebut menurut pandangan mazhab Hanafi dan Hambali, sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Maliki bahwa hak khiyar dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan *shahib al-khiyar* yang wafat.²⁷

d. Khiyar Aib (kerena adanya cacat)

Khiyar aib adalah hal yang dimiliki oleh salah seorang dari aqidain untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad.

Khiyar aib ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah SAW:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا وَفِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

²⁶ *Ibid*, Hal 43-44

²⁷ *Ibid*, Hal 44

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya”.

Khiyar aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1). Aib (cacat) terjadi sebelum akad, atau setelah cacat namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- 2). Pihak pembeli tidak mengetahui cacat tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya setelah mengetahuinya, maka tidak ada hak khiyar baginya.
- 3). Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti ini, maka hak khiyar pembeli menjadi gugur.

Hak khiyar aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlaku secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut fuqaha malikiyah dan Syafi’iyah batas waktunya berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika dia mengulur-ulur waktu

tanpa memberikan alasan, maka hak khiyar menjadi gugur dan akad dianggap telah lazim (sempurna).²⁸

Hak khiyar aib gugur apabila berada dalam kondisi berikut ini:

- 1). Pihak yang dirugikan merelakan setelah dia mengetahui cacat tersebut.
- 2). Pihak yang dirugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- 3). Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- 4). Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, maupun segi ukuran seperti mengembang.

e. Khiyar Ru'yah (melihat)

Khiyar ru'yah adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat obyek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut imam Syafi'i khiyar ru'yah ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah.

²⁸ *Ibid*, Hal 46

Adapun landasan hukum mengenai khiyar ru'yah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits sebagai berikut:

مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَ هُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ

Artinya: “Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya”.

f. Khiyar Naqd (pembayaran)

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Maka pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.²⁹

6. Pengertian Etika Bisnis Islam

Jika menelusuri sejarah, dalam agama Islam tampak pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan ekonomi. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang (pebisnis) dan agama Islam disebarluaskan terutama melalui pedagang muslim. Dalam al-Quran terdapat peringatan terhadap penyalahgunaan kekayaan, tetapi tidak dilarang mencari kekayaan dengan cara yang halal.³⁰

Islam menempatkan aktivitas perdagangan dalam posisi yang amat strategis di tengah kegiatan manusia mencari rezeki dan penghidupan. Kunci etis dan moral bisnis sesungguhnya terletak pada pelakunya, itu sebabnya misi diutusnya Rasulullah ke dunia adalah untuk memperbaiki akhlak manusia yang

²⁹ *Ibid*, Hal 47


³⁰ Achyar Eldine, *Etika Bisnis Islam*, dalam <http://www.uika-bogor.ac.id/doc/public/etika%20islam.pdf>. Diunduh pada tgl 30-12-2015

telah rusak. Seorang pengusaha muslim berkewajiban untuk memegang teguh etika dan moral bisnis Islami yang mencakup husnul khuluq.³¹

Islam sebagai agama yang telah sempurna sudah barang tentu memberikan rambu-rambu dalam melakukan setiap transaksi. Dalam menjalankan usaha bisnis tetap harus berada dalam aturan-aturan yang telah ada.” Seorang pebisnis harus menerapkan perilaku seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Sifat jujur atau dapat dipercaya merupakan sifat terpuji yang disenangi Allah, walaupun disadari sulit ditemukan orang yang dapat dipercaya. Kejujuran adalah barang yang mahal. Dalam dunia bisnis pada umumnya kadang sulit untuk mendapatkan kejujuran.” Sehingga tidak diragukan lagi bahwa kepercayaan pelanggan (pengguna jasa) memainkan peranan vital dalam perkembangan dan kemajuan bisnis. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah berikut ini:



Artinya: dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan

³¹ Ibid.,

sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³²

Juga dalam hadis dari Ibnu Mas'ud ra, dari nabi Muhammad saw, beliau bersabda “Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke surga. Seseorang akan selalu bertindak jujur sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan itu membawa ke neraka. Seseorang akan selalu berdusta sehingga ia ditulis disisi Allah sebagai pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim).³³

Sementara ulama memahami ayat ini sebagai isyarat tentang bolehnya memberi sesuatu kepada yang berwenang bila pemberian itu tidak bertujuan dosa, tetapi bertujuan mengambil hak pemberi sendiri. Dalam hal ini, yang berdosa adalah yang menerima bukan yang memberi.³⁴

Bagi orang-orang yang bergerak dalam bisnis yang dilandasi oleh rasa keagamaan mendalam akan mengetahui bahwa perilaku jujur akan memberikan kepuasan tersendiri dalam kehidupannya baik dalam dunia nyata sekarang ini apalagi dalam kehidupan nanti di akhirat. Hendaknya kehidupan dunia terutama dalam bisnis tidak terlepas dari kehidupan di hari kemudian itu.

b. Keadilan

³²Al-quran Surah Al-Baqarah Ayat 188. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 30


³³Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Riyadhul Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999. Hal. 80

³⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000. Hal. 387

Menurut Islam, adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian. Hal itu dapat ditangkap dalam pesan al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Bahkan adil adalah salah satu asma Allah.³⁵

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan bahwa keadilan merupakan inti semua ajaran yang ada dalam al-Qur'an. Al-Qur'an sendiri secara tegas menyatakan bahwa maksud diwahyukannya adalah untuk membangun keadilan dan persamaan.³⁶

Berikut ayat al-Qur'an yang memaparkan tentang keadilan dalam bisnis:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.³⁷

Juga dalam sabda Rasulullah “Berikanlah gaji kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukan ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan” (HR. Baihaqi). Dari ayat al-Qur'an dan hadis riwayat Baihaqi di atas

³⁵Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997. Hal. 182

³⁶Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001. Hal. 99

³⁷ Al-quran Surah Al-Maidah Ayat 8. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 109

dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan transaksi dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya.

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku zalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi.³⁸

c. Kehalalan

Barang atau produk yang dijual haruslah barang yang halal, baik dari segi zatnya maupun Cara mendapatkannya, Berbisnis dalam Islam boleh dengan siapapun, dengan tidak melihat agama dan keyakinan dari mitra bisnis, karena ini persoalan muamalah, yang penting barangnya halal.³⁹ Berikut hadis yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dari Miqdam yang bersambung sanadnya hingga Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda: “Seseorang tidak memakan sesuatu makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud selalu memakan hasil usaha tangannya sendiri.”⁴⁰

Kata Imam An Nawawi: sesungguhnya usaha yang terbaik adalah suatu usaha tangan sendiri. Jika usaha tangan itu adalah pertanian, maka itulah dia sebaik-baiknya usaha, karena pertanian itu adalah usaha tangan, di dalamnya

³⁸Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, Hal 99

³⁹*Ibid.*,

⁴⁰As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995. Hal. 16

terdapat tawakal dan di dalamnya terdapat manfaat yang bersifat umum, yaitu untuk manusia, binatang melata dan burung.⁴¹

Menurut Al Hafizh Ibnu Hajar, bahwa usaha yang lebih tinggi dari itu ialah suatu usaha harta (harta rampasan) dari orang-orang kafir dengan jihad. Harta rampasan itu adalah usaha nabi Muhammad saw dan itulah usaha yang paling mulia karena di dalamnya terkandung tujuan untuk meninggikan agama Allah. Ada orang yang mengatakan bahwa itu termasuk usaha tangan.⁴²

Yang dimaksud dalam hal ini ialah seorang muslim atau seorang pengusaha muslim haruslah cara mendapatkan modal dalam usahanya itu haruslah dengan dana yang halal dan jasa yang ditawarkannya juga adalah jasa yang halal digunakan. Dengan melakukan hal yang demikian itu maka usaha yang dilakukannya akan mendapatkan berkah dan ridha dari Allah SWT.

d. Tidak ada unsur penipuan

Penipuan sangat dibenci oleh Islam, karena hanya akan merugikan orang lain, dan sesungguhnya juga merugikan dirinya sendiri. Apabila seseorang menjual sesuatu barang dikatakan bahwa barang tersebut kualitasnya sangat baik, kecacatan yang ada dalam barang disembunyikan, dengan maksud agar transaksi dapat berjalan lancar. Tetapi setelah terjadi transaksi, barang sudah pindah ke tangan pembeli, ternyata ada cacat pada barang tersebut. Berikut hadis yang berkaitan dengan hal ini:

⁴¹*Ibid*, Hal. 16

⁴²*Ibid*.,

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟

قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: *Dari Rifa'ah bin Rafi' ra (katanya):* Sesungguhnya Nabi Muhammad saw pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih.⁴³

Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan adanya penetapan sesuatu yang disenangi oleh tabiat manusia diantara usaha pengusaha (orang). Rasulullah saw hanya ditanyai usaha yang terbaik, yaitu usaha yang paling halal dan paling banyak berkahnya. Didahulukan sebutan usaha tangan dari jual beli yang bersih itu menunjukkan bahwa usaha tangan, itulah yang paling utama.⁴⁴

7. Ciri-ciri Pelayanan yang Baik

a. Sarana Fisik

Salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki seorang pedagang. Peralatan dan fasilitas yang dimiliki dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai sehingga membuat konsumen merasa nyaman.

b. Integritas dan Kredibilitas Sumber Daya Manusia

Integritas dan kredibilitas Sumber daya manusia pada suatu perusahaan (perdagangan) yaitu tersedianya karyawan yang baik, seperti halnya costumer service office yang baik, ramah, sopan, menarik, cepat tanggap, menyenangkan, Serta cakap. Karena kepuasan konsumen dalam bertransaksi tergantung dari

⁴³*Ibid.*, Hal. 15

⁴⁴*Ibid.*, Hal. 15

customer service office yang melayaninya. Selain itu, customer service office juga harus mampu memikat dan mengambil hati konsumen agar semakin loyal terhadap perusahaan tersebut. Adapun hal yang harus dimiliki oleh Sumber daya manusia pada suatu perusahaan dalam melayani konsumennya adalah sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab

Dalam menjalankan kegiatan pelayanan, pedagang harus mampu bertanggung jawab melayani setiap konsumen dari awal hingga selesai. Konsumen akan merasa puas jika mereka merasakan adanya tanggung jawab dari pedagang tersebut. Apabila ada konsumen yang tidak dilayani secara tuntas akan menjadi citra yang buruk bagi usaha tersebut. Konsumen yang tidak puas tersebut selalu membicarakan hal-hal yang negatif tentang perusahaan, dan biasanya suatu keburukan akan lebih cepat berkembang daripada kebaikan.

2) Daya Tanggap

Seorang pedagang harus mampu melayani secara cepat dan tepat. Dalam melayani konsumen, pedagang harus melakukannya sesuai prosedur layanan yang ditetapkan. Layanan yang diberikan harus sesuai dan tidak membuat kesalahan (sesuai prosedur perusahaan dan keinginan konsumen).

3) Komunikatif

Mampu berkomunikasi artinya pedagang harus mampu dengan cepat memahami keinginan konsumen. Selain itu, pedagang harus dapat berkomunikasi

dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Komunikasi harus dapat membuat konsumen senang sehingga jika konsumen menginginkan suatu barang, konsumen tidak segan-segan mengemukakannya kepada pedagang. Mampu berkomunikasi dengan baik juga akan membuat setiap permasalahan menjadi jelas sehingga tidak timbul salah paham.

4) Kecakapan

Untuk menjadi pedagang yang khusus melayani konsumen, customer service harus memiliki kemampuan dan pengetahuan tertentu. Karena tugas customer service selalu berhubungan dengan konsumen. pedagang harus dididik khusus mengenai kemampuan dan pengetahuan untuk menghadapi konsumen maupun kemampuan dalam bekerja.

5) Pemahaman

Berusaha memahami kebutuhan konsumen artinya pedagang harus cepat tanggap terhadap apa yang diinginkan oleh konsumen. Usahakan mengerti dan memahami keinginan dan kebutuhan konsumen secara tepat. Agar jual beli yang dilakukan berjalan dengan lancar dan tidak terjadi kesalahpahaman saat melakukan transaksi jual beli.

6) Kredibilitas

Kepercayaan calon konsumen kepada perusahaan mutlak diperlukan sehingga calon konsumen mau menjadi konsumen perusahaan yang bersangkutan. Kepercayaan merupakan ujung tombak keberhasilan sebuah perdagangan. Sekali

pelayanan yang diberikan dapat memuaskan konsumen, maka akan menimbulkan kepercayaan kepada konsumen tersebut. Karena meningkatkan kepercayaan lebih berat dari pada mempertahankan kepercayaan yang sudah diberikan.

7) Keramahan

Keramahan adalah sikap positif dan perilaku terhormat yang harus ditunjukkan kepada setiap konsumen. Karyawan/pedagang harus menjalin keramahan dan keakraban kepada konsumen, agar konsumen merasa senang dan nyaman ketika melakukan transaksi (tawar menawar barang).⁴⁵

8. Ciri Pelayanan yang baik secara islam

Dalam Islam ada Sembilan etika pemasar, yang akan menjadi prinsip-prinsip bagi syariah marketer dalam menjalankan fungsi-fungsi pemasaran, yaitu :

a. Memiliki kepribadian spriritual (Takwa)

Seorang muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. bahkan dalam suasana mereka sedang sibuk dalam aktivitas mereka. Ia hendaknya sadar penuh dan responsif terhadap prioritas-prioritas yang telah ditentukan oleh sang pencipta. Kesadaran akan Allah ini hendaklah menjadi sebuah kekuatan pemicu (driving force) dalam segala tindakan.

b. Berperilaku baik dan simpatik

Berperilaku baik, sopan Santun dalam pergaulan adalah pondasi dasar dan inti dari kebaikan tingkah laku. Sifat ini sangat dihargai dengan nilai yang tinggi,

⁴⁵*Ibid.*, Hal. 86-89

dan mencakup semua sisi manusia. Al-Qur'an juga mengharuskan pemeluknya untuk berlaku sopan dalam setiap hal; bahkan dalam melakukan transaksi bisnis dengan orang-orang yang bodoh (sufaha). tetap harus berbicara dengan ucapan dan ungkapan yang baik. Kaum Muslim diharuskan untuk berlaku manis dan dermawan terhadap orang-orang miskin dan jika dengan alasan tertentu ia tidak mampu memberikan uang kepada orang-orang yang miskin itu, setidaknya tidaknya memperlakukan mereka dengan kata-kata yang baik dan sopan dalam pergaulan.



Artinya: dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.⁴⁶

c. Berlaku adil dalam bisnis (*Al- 'Adl*)

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya himbauan dari Allah Swt. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Islam telah mengharamkan setiap hubungan

⁴⁶ Al-quran surah An-Nisa ayat 5. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 78

bisnis yang mengandung kezaliman dan mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis.

Dalam bisnis modern, sikap adil harus tergambar bagi semua stakeholder, semuanya harus merasakan keadilan. Tidak boleh ada satu pihak pun yang hak-haknya terzalimi, terutama bagi tiga stakeholder utama, yaitu pemegang saham, pelanggan dan karyawan. Mereka harus selalu terpuaskan (satisfied) sehingga dengan demikian bisnis bukan hanya tumbuh dan berkembang, melainkan juga berkah di hadapan Allah Swt.

d. Bersikap melayani dan rendah hati

Sikap melayani merupakan sikap utama dari seorang pemasar. Tanpa sikap melayani, yang melekat dalam kepribadiannya, dia bukanlah seorang yang berjiwa pemasar. Melekat dalam sikap melayani ini adalah sikap sopan santun dan rendah hati. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat berelasi dengan mitra bisnisnya. Al-Qur'an memerintahkan dengan ekspresif agar kaum Muslim bersifat lemah lembut dan sopan santun manakala berbicara dan melayani pelanggan.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁷

e. Menepati janji dan tidak curang

Amanah bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Secara umum, amanah dari Allah Swt kepada manusia ada dua, yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupan, seorang Muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya. Kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak karena Allah memang menciptakan manusia untuk mengabdikan kepada-Nya.

Seorang pebisnis syariah harus senantiasa menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya. Demikian juga dengan syariah marketer, harus dapat menjaga amanah yang diberikan kepadanya sebagai wakil dari perusahaan dalam memasarkan dan mempromosikan produk kepada pelanggan.

f. Jujur dan terpercaya (Amanah)

Di antara akhlak yang harus menghiasi bisnis syariah dalam setiap gerak-geriknya adalah kejujuran. Kadang-kadang sifat jujur dianggap mudah untuk dilaksanakan bagi orang-orang awam manakala tidak dihadapkan pada ujian yang berat atau tidak dihadapkan pada godaan duniawi. Di sinilah Islam menjelaskan bahwa kejujuran yang hakiki itu terletak pada muamalah mereka. Jika ingin mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran seorang sahabat, ajaklah kerja sama

⁴⁷ Al-quran surah An-Nisa ayat 29. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 84

dalam bisnis. Di sana akan kelihatan sifat-sifat aslinya, terutama dalam hal kejujuran.

g. Tidak suka berburuk sangka

Saling menghormati satu sama lain merupakan ajaran Nabi Muhammad Saw yang harus diimplementasikan dalam perilaku bisnis modern. Tidak boleh satu pengusaha menjelekkkan pengusaha yang lain, hanya bermotifkan persaingan bisnis. Kita semua telah memaklumi, bagaimana Islam melalui syariahnya melindungi kehormatan dan harga diri manusia bahkan menyucikannya.

Islam melindungi kehormatan pribadi dari suatu pembicaraan oleh yang tidak disukainya untuk disebut-sebut. Tinggalkanlah perbuatan berburuk sangka (suuz zann). Akan lebih mulia jika seorang syariah marketer justru menonjolkan kelebihan-kelebihan saudaranya, rekan sekerjanya, perusahaannya atau bahkan pesaingnya. Di sini akan tergambar sebuah akhlak yang indah, yang justru menarik simpati pelanggan maupun mitra bisnis kita.

h. Tidak suka menjelek-jelekan

Bagi syariah marketer, gibah adalah perbuatan sia-sia dan membuang-buang waktu. Akan lebih baik baginya jika menumpahkan seluruh waktunya untuk bekerja secara profesional, menempatkan semua prospeknya sebagai sahabat yang baik dan karenanya ia harus memperlihatkan terlebih dahulu bagaimana menjadi sahabat yang baik, berbudi pekerti dan memiliki akhlak yang

mulia. Orang yang memiliki berbudi pekerti dan memiliki akhlak yang mulia pasti disenangi semua orang dan orang sering mengenangnya karena kebaikan perilakunya. Dari sinilah muncul kepercayaan (*trust*) yang menjadi Salah satu kunci sukses dalam bisnis.⁴⁸

9. Kepuasan Konsumen

Kepuasan konsumen merupakan modal dasar untuk membentuk loyalitas yang bisa dijadikan sebagai salah satu senjata untuk menaikan keunggulan bersaing suatu perusahaan yang bergerak di sektor jasa maupun barang. Berikut ini beberapa pendapat para ahli mengenai teori kepuasan konsumen:

Swan dalam Fandy Tjiptono mendefinisikan kepuasan pelanggan sebagai evaluasi secara sadar atau penilaian kognitif menyangkut apakah kinerja produk relatif bagus atau jelek atau apakah produk bersangkutan cocok atau tidak cocok dengan tujuan/pemakaiannya.⁴⁹

10. Kaidah Fiqih

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”

Kaidah fiqih ini berkenaan tentang adat atau kebiasaan, dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *adah* dan *uruf*. Jumhur ulama mengidentikan term Adah dengan uruf keduanya mempunyai arti sama. Namun sebagian fuqaha membedakannya. Al-Jurjani misalnya

⁴⁸Hermawan Kartajaya & Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006. Hal. 67-94

⁴⁹Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997. Hal. 137

mendefinisikan adah sebagai berikut: “Adah adalah suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan manusia, karena logis dan dilakukan secara terus-menerus”.

Sedangkan Uruf adalah suatu perbuatan yang jiwa merasa tenang melakukannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat sejahtera.

Uruf tidak hanya merupakan perkataan, tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu. Karena itu dalam terminologi bahasa Arab antara Uruf dan Adah tiada beda.⁵⁰

Sedangkan adat yang berlawanan dengan nash atau jiwa syariat yang oleh karenanya tidak boleh dijadikan sumber hukum, diantaranya ialah adat yang menghilangkan hak waris anak wanita, adat yang membolehkan mengawini bekas istri ayah (ibu tiri) dan sebagainya.⁵¹

Syarat diterimanya *Uruf/Adah*

Menurut pengertian di atas, maka Adah dapat diterima jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang dilakukan logis dan relevan dengan akal sehat. Syarat ini menunjukkan bahwa Adah tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat.

⁵⁰ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istibath Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002. Hal 140-142

⁵¹ Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997. Hal 292-293

- b. Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu terulang-ulang, boleh dikata sudah mendarah daging pada perilaku masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Al-quran maupun As-Sunnah.
- d. Kaidah yang berkaitan dengan Adah, “Semua yang diatur oleh syara secara mutlak namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa maka semua itu dikembalikan kepada uruf”.

Misalnya hukum syariah menetapkan hukum mahar dalam perkawinan namun tidak ada kejelasan berapa banyak ketentuan mahar itu, maka ketentuan itu dikembalikan pada kebiasaan. Dengan demikian juga wanita yang haid, berapa lama darah yang keluar itu dianggap haid, maka kebiasaan tiap bulan merupakan standarnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu untuk melakukan penelitian yang berjudul pemahaman dan Penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit) dilaksanakan selama sembilan bulan, setelah diterimanya judul ini pada tanggal 22 februari 2016 oleh fakultas Syariah sampai menjadi skripsi dan diujikan pada tanggal 21 november 2016. Sehingga data yang di inginkan terkumpul sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dilaksanakan di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Kota Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur.

B. Pendekatan, Objek dan Subjek Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian sosiologi hukum. Yang mana tipe kajian sosiologi hukum yang mengkaji "*law as it is in society*", yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang

empirik. Berorientasi struktural, dan menggunakan metode sosial/Non-doktrinal dengan pendekatan struktural/makro dan umumnya kuantitatif.⁵²

Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Nasir pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek bahkan suatu sistem persepsi atau kelas peristiwa pada masa sekarang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat antara fenomena yang diselidiki.⁵³

Menurut Moleong pendekatan kualitatif deskriptif adalah menetapkan objek apa adanya sesuai dengan bentuk aslinya, sehingga data yang sesungguhnya dapat diperoleh.⁵⁴

Dari dua sudut pandang M. Nasir dan Moleong cukup memberikan kontribusi pemikiran kepada peneliti dalam menghasilkan data yang akurat, baik secara tertulis maupun secara lisan dari responden dan informan. Sebab pendekatan ini menggambarkan secara apa adanya dengan lugas dan rinci serta berusaha untuk mengungkapkan data tentang pemahaman dan Penerapan akad dalam transaksi jual beli di pasar tradisional (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit).

M. Nasir menambahkan bahwa penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif mempunyai beberapa ciri sebagai berikut:

⁵² Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet 1. Hal 3-4

⁵³ M.Nasir, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999. Hal. 63.

⁵⁴ *Ibid.*,

1. Natural *Setting* yaitu, data dikumpulkan secara langsung dari lingkungan nyata dalam situasi sebagaimana adanya sampel penelitian.
2. Manusia sebagai instrumen (informan), merupakan alat pengumpul data utama.⁵⁵

Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pemahaman dan penerapan akad Pedagang Muslim Di Kota Sampit. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah pedagang-pedagang pakaian yang ada di Kota Sampit. Beberapa pedagang yang diteliti memiliki kriteria yang dalam penelitian sebagai berikut:

1. Orang yang beragama Islam
2. Pedagang pakaian yang bersedia diteliti.
3. Pedagang pakaian yang berdagang/bertempat di Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) di Kota Sampit.
4. Pedagang pakaian yang sudah berdagang selama kurang lebih 3 tahun.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu *pewawancara* (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang *diwawancarai* (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁵⁶

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak: yaitu, *pewawancara*

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. Hal. 135.

(orang yang mengajukan pertanyaan) dan diwawancarai (orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan).⁵⁷

Teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif dibagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*)
- b. Wawancara umum yang terarah (*general interview guide approach*)
- c. Wawancara terbuka yang standar (*standardized open-ended interview*).

Ditinjau dari penelitian pelaksanaannya maka penulis menggunakan wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*informal conversational interview*), karena pada jenis penelitian ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi bergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan kepada terwawancara. Hubungan pewawancara dan terwawancara adalah dalam suasana biasa, wajar, sedangkan pertanyaan dan jawabannya berjalan seperti pembicaraan biasa dalam kehidupan sehari-hari saja.⁵⁸

Melalui tahap wawancara ini, secara umum penulis menggali data tentang:

- a. Bagaimana pemahaman pedagang pakaian di kota Sampit terhadap akad?
- b. Bagaimana penerapan akad yang dilakukan pedagang pakaian di kota Sampit?

⁵⁷*Ibid.*,

⁵⁸Lexy j, *Moleojonathanng, Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed revisi. Hal. 187.

2. Observasi

Observasi adalah pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁵⁹ Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh panca indra. Jadi observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap, apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman, gambar dan rekaman suara.⁶⁰

Melalui tahap observasi ini peneliti ingin menggali data proses transaksi yang dilakukan oleh pedagang saat melakukan transaksi jual beli yang mencakup sebagai berikut:

- a. Cara menarik dan melayani konsumen
- b. Tata cara memasarkan dan menawarkan barang.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk dokumen, data yang ingin didapat dan diperoleh dari teknik ini adalah:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian

⁵⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008. Hal. 224.

⁶⁰Suharsimi arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi., Jakarta, Rineka Cipta, 2002, cet 12. Hal. 133.

- b. Biodata yang valid responden
- c. Nama-nama dan foto Tokoh Masyarakat yang dijadikan subjek penelitian.

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penelitian ini, yaitu berupa foto-foto penelitian.

D. Pengabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).⁶¹ Pengabsahan data itu untuk menjamin hasil dari pengamatan, wawancara, dan observasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan memang benar terjadi di masyarakat. Hal ini dilakukan untuk tetap memelihara dan menjamin kebenaran data dan informasi dari informan yang telah dikumpulkan. Untuk memperoleh data yang valid, memerlukan persyaratan tertentu, valid yang dimaksud adalah menunjukkan kebenaran data yang diperoleh dan terjadi pada penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti. Langkah pengabsahan data ini adalah termasuk langkah triangulasi.

Triangulasi adalah salah satu dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul. Dalam hal rencana penelitian ini, penulis memanfaatkan informasi yang lain di luar atau selain dari informan yang sudah ada.⁶² Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data

⁶¹Lexy j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18. Hal. 171

⁶²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet 1. Hal. 110

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁶³

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶⁴ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat berlangsungnya pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.⁶⁵

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh dalam melakukan penelitian, analisis data penelitian merupakan bagian penting dalam proses penelitian, dengan analisis inilah data yang ada akan tampak manfaatnya, terutama yang menyangkut pemecahan permasalahan penelitian sehingga tercapailah tujuan akhir penelitian.

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data Collection data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*.⁶⁶

Berikut tahapan analisis data, yaitu:

1. *Data Collection* ialah peneliti mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin mengenai pemahaman dan Penerapan akad dalam transaksi jual beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit) untuk dapat dibuat menjadi bahan dalam penelitian.

⁶³Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1. Hal. 386-387.

⁶⁴*Ibid.*, Hal. 103.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi. Hal. 430.

⁶⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi. Hal. 218.

2. *Data Reduction* (Reduksi Data) pengurangan data ialah data yang didapat dari penelitian tentang pemahaman dan Penerapan akad dalam transaksi jual beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit) setelah dipaparkan apa adanya, maka dianggap tidak pantas atau kurang valid datanya akan dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan, data *Reduction* juga mempunyai arti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.⁶⁷
3. *Data Display* atau penyajian data ialah data yang didapat dari penelitian tentang pemahaman dan Penerapan akad dalam transaksi jual beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit) dipaparkan secara Ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutup-nutupi kekurangannya, sedangkan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.⁶⁸

Conclusions Drawing/Verifying atau penarikan kesimpulan dan verifikasi ialah melakukan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan *display* (penyajian data) sehingga kesimpulan sebagai jawaban rumusan masalah dengan melihat kembali pada temuan yang ingin

⁶⁷*Ibid.*, Hal. 95.

⁶⁸*Ibid.*, Hal. 95.

dicapai dari pemahaman dan Penerapan akad dalam transaksi jual beli (Studi Terhadap Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit).⁶⁹

F. Sistematika Hasil Penelitian

Sistematika pembahasan dari penelitian ini, terdiri dari 5 bab, yaitu secara rinci sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II : Kajian pustaka, yang terdiri dari penelitian terdahulu, deskripsi teoritik yang meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, substansi akad, kebebasan berkontrak (akad), pengertian khiyar, etika bisnis dalam Islam, ciri-ciri pelayanan yang baik, ciri-ciri pelayanan yang baik secara Islam, kepuasan konsumen dan kaidah fikih.

BAB III: Metode penelitian yang terdiri dari waktu dan tempat penelitian, pendekatan, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika hasil penelitian dan kerangka fikir.


BAB IV: Pada bab ini dituangkan deskripsi lokasi penelitian, hasil dan analisis data yang membahas kajian hasil penelitian dan analisis data terhadap perilaku bisnis pedagang muslim di kota Sampit yang meliputi tentang bagaimana pemahaman tentang akad dan bagaimana penerapan yang dilakukan pedagang muslim di Kota Sampit.

BAB V: Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti terhadap penelitian ini yang dianggap perlu.

⁶⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,..., Hal. 99.

G. Kerangka Fikir

Penelitian ini dapat digambarkan ke dalam kerangka pikir yang divisualisasikan ke dalam bentuk sketsa atau skema sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sampit sebagai Ibukota kabupaten kotawaringin Timur merupakan salah satu kota terpenting di provinsi Kalimantan Tengah. Di samping karena secara ekonomis merupakan daerah kabupaten yang relatif maju juga karena terletak di posisi yang strategis. Jumlah penduduk di kota Sampit kurang lebih 373.842 jiwa, yang terdiri dari 197.213 laki-laki dan 176.629 perempuan. Di kota Sampit terdapat 1 pusat perbelanjaan mentaya terbesar yang sering disebut Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit.

Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) merupakan sebuah pusat perbelanjaan yang ada di Kota Sampit yang terletak di jl. Iskandar. Bentuk pasar yang selesai di bangun pada tahun 2004 ini mirip dengan swalayan namun peruntukannya tetap dipergunakan untuk pasar tradisional. PPM sendiri dibangun di dekat Sungai Mentaya dan memiliki kurang lebih 500 an kios serta terdiri dari tiga lantai.

PPM menyediakan berbagai barang kebutuhan primer hingga tersier. Di lantai dasar bagian utara kita dapat menemukan pedagang yang berjualan barang-barang seperti *handphone*, jam tangan, emas dan kebutuhan non primer lainnya. Sementara bagian sebelah selatan dapat kita jumpai pedagang yang menjual kebutuhan pokok berupa bahan baku makanan mulai dari beras, krupuk, ikan asin dan jenis lainnya. Sementara lantai dua dan tiga, dapat dijumpai pedagang yang

menjual barang-barang berupa pakaian, sepatu dan kebutuhan serupa. Di lantai dua juga terdapat sebuah tempat makan. Di tengah PPM pun tersedia lahan parkir bagi pengunjung PPM. Untuk kendaraan roda empat pada umumnya menggunakan lahan parkir sebelah utara, timur dan selatan PPM.⁷⁰

Jika kita melihat kearah timur maka kita dapat melihat suasana lalu lintas perairan yang berada di sungai Mentaya. Sementara jika kita melihat ke arah selatan kita dapat melihat kesibukan orang-orang yang berjualan ikan segar dan jika kita melihat ke arah barat kita akan melihat pertokoan-pertokoan serta pusat kota Sampit.

Suasana yang berbeda akan kita lihat ketika menjelang senja hingga malam hari. Biasanya lantai dasar yang berada di sebelah timur di isi oleh penjual makanan mulai dari mie ayam, bakso, nasi goreng dan penjual makanan lainnya. Sambil menikmati makanan tersebut kita dapat melihat suasana senja di Sungai Mentaya.⁷¹

⁷⁰ Noviaji Joko Priono, Pusat Perbelanjaan Mentaya. <http://kotasampit.com/post/39/pusat-perbelanjaan-mentaya/>. Diunduh pada tgl 16 agustus 2016, jam 09:45

⁷¹ *Ibid*,

B. Penyajian Data Hasil Penelitian

1. Pemahaman Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit Terhadap Akad

Pemahaman adalah kesanggupan memahami setingkat lebih tinggi dari pengetahuan. Namun, tidaklah berarti bahwa pengetahuan tidak dipertanyakan sebab untuk dapat memahami, perlu terlebih dahulu mengetahui atau mengenal. Pemahaman ini sangat diperlukan dalam melakukan segala hal dalam transaksi perdagangan, karena apabila kita memiliki pemahaman tentang apa yang akan kita lakukan berkaitan dengan usaha yang akan dikelola pasti akan lebih mudah dalam melakukan suatu usahanya, pemahaman itu tidak bisa diabaikan begitu saja oleh orang yang melakukan kegiatan dalam jual beli ataupun perusahaan atau lembaga yang bersangkutan.

a. Subjek 1

Nama	: RH
Umur	: 39 tahun
Alamat	: jln Tidar Blok A
Pendidikan Terakhir	: S1
Lama Berdagang	: 5 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudari RH ini sudah kurang lebih 5 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudari RH mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

Ibu ne sudah sekitar lima tahunan pang bedagang ne, dan ibu to tahu ai sedikit-sedikit tentang akad to. Menurut ibu akad jual beli itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan istilah persaksian antara kedua belah pihak.⁷²

(ibu ini sudah kurang lebih delapan tahunan berdagang ini, dan ibu itu tahu ja sedikit-sedikit tentang akad itu. Menurut ibu akad jual beli itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan istilah persaksian antara kedua belah pihak).

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

Sedangkan saat peneliti tanya tentang pengetahuan pedagang ini tentang masalah ijab dan qabul, beliau mengatakan:

Ijab kabul adalah pesaksian dan pengucapan antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) agar transaksi tersebut mendapatkan berkah dari Allah SWT.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa saudari RH dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.

b. Subjek 2

Nama	: MR
Umur	: 40 tahun
Alamat	: jln Walter Condrat
Pendidikan Terakhir	: SMA
Lama Berdagang	: 7 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudara MR ini sudah kurang lebih 7 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka

⁷² Wawancara dengan RH, pada tgl 11-07-2016 jam 13:00

⁷³ Wawancara dengan RH, pada tgl 11-07-2016 jam 13:00

ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudara MR mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

Menurut amang akad dalam jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli melalui syarat dan rukun yang sah.⁷⁴

(Menurut paman akad dalam jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli melalui syarat dan rukun yang sah).

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

Sedangkan saat peneliti tanya tentang pengetahuan pedagang ini tentang masalah ijab dan qabul, beliau mengatakan:

Ijab qabul adalah ucapan serah terima barang yang dijual dan bayaran yang diberikan pembeli atas harga barang tersebut, dan menurut amang ijab qabul itu harus diucapkan secara lisan.⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa MR dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.

⁷⁴ Wawancara dengan MR, pada tgl 12-07-2016 jam 13:00

⁷⁵ Wawancara dengan MR, pada tgl 12-07-2016 jam 13:00

c. Subjek 3

Nama : SF
Umur : 45 tahun
Alamat : jln Sarigading
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Berdagang : 7 tahun
Barang yang Dijual : Pakaian dll

Saudari SF ini sudah kurang lebih 7 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudari SF mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

Menurut acil akad dalam jual beli itu adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli seperti terjadinya tawar menawar barang, itulah yang disebut akad dalam jual beli.⁷⁶

(Menurut bibi akad dalam jual beli itu adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli seperti terjadinya tawar menawar barang, itulah yang disebut akad dalam jual beli).

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

Sedangkan saat peneliti tanya tentang pengetahuan pedagang ini tentang masalah ijab dan qabul, beliau mengatakan:

Ijab kabul adalah ucapan serah terima barang yang dijual dan bayaran yang diberikan pembeli atas harga barang tersebut, dan menurut acil harus diucapkan secara lisan.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan SF, pada tgl 13-07-2016, jam 13:00

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa saudari SF dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas.

Berdasarkan hasil paparan dari ketiga pedagang di atas (RH, MR dan SF), dapat peneliti simpulkan bahwa ketiga pedagang itu sudah memahami apa yang dimaksud tentang akad dalam transaksi jual beli itu. Dan lebih lanjut peneliti tanyakan tentang pengetahuan mereka terhadap ijab dan qabul ketiga pedagang ini juga mengetahui pasti apa itu ijab dan qabul. Dan mereka bertiga juga sepakat kalau ijab dan qabul itu harus diucapkan secara lisan.

d. Subjek 4

Nama	: AH
Umur	: 52 tahun
Alamat	: jln Ir H. Juanda
Pendidikan Terakhir	: SD
Lama Berdagang	: 10 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudari AH ini sudah kurang lebih 10 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudari AH mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

⁷⁷ Wawancara dengan SF, pada tgl 13-07-2016, jam 13:00

Acil ne sudah sekitar 10 tahunan bejualan ne, tapi acil to kada tahu pang pengertian akad itu segala rukun dan syarat nya gen kada tahu acil. Yang acil tahu to ya bejualan ja, misalnya orang handak nukar barang lawan acil, acil julung barangnya orang tadi menjulung duit atas harga barangnya to, kayaitu ai yang acil tahu. Akad ni mun acil ni kaini pang, misalnya orang nukar sekian harganya juallah kaitu ja pang akad yang acil gawi to, misalnya harganya 250 ribu, juallah 250 ribu jar acil kaitu pang. Mun masalah rukun dan syarat jual beli to acil kada tahu pasti pang, yang acil tahu to ya bejualan ja. Yang penting dalam bejualan to menurut acil adanya rasa suka sama suka intinya kadida yang keberatan dalam melakukan transaksi tadi to.⁷⁸

(Bibi ini kurang lebih 10 tahunan berjualan, tapi bibi itu tidak mengetahui pengertian akad itu segala rukun dan syaratnya tidak mengetahui jua bibi ini. Yang bibi tahu itu ya berjualan ja, misalnya orang ingin membeli barang dengan bibi, bibi memberikan barangnya dan orang yg membeli tadi memberikan uang atas harga barangnya itu, seperti itu ja yang bibi tahu. Akad ini mun bibi ini seperti ini pang, misalnya ada orang membeli sekian harganya juallah seperti itu ja akad yang bibi kerjakan itu, misalnya harganya 250 ribu, juallah 250 ribu jar bibi seperti itu ja. Mun masalah rukun dan syaratnya itu bibi tidak terlalu mengetahui secara pasti, yang bibi tahu itu ya berjualan ja, yang paling penting dalam berjualan itu menurut bibi adalah adanya rasa suka sama suka dari para pihak dan tidak ada yang keberatan dalam melakukan transaksi itu).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari AH bahwa dalam waktu kurang lebih 10 tahunan melakukan bisnis dagang beliau tidak memahami tentang pengertian akad dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi dalam menjalankan (praktek) bisnisnya beliau menerapkan salah satu rukun dalam jual beli itu yaitu adanya ijab kabul, tetapi mengenai teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli ini beliau tidak mengetahui secara pasti.

⁷⁸ Wawancara dengan AH, pada tgl 14-07-2016, jam 13:00

e. Subjek 5

Nama : NR
Umur : 50 tahun
Alamat : jln iskandar
Pendidikan Terakhir : SD
Lama Berdagang : 9 tahun
Barang yang Dijual : Pakaian dll

Saudari NR ini sudah kurang lebih 9 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudari NR mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

Ibu ne sudah sekitar 9 tahunan pang bejualan ne, tapi mun ikam takon masalah akad dan sebagainya tadi ibu kada tahu pasti pang tentang penjelasannya to. Intinya yang ibu tahu to dalam bejualan to tidak ada pihak yang merasa dirugikan, kayaitu ae menurut ibu dalam bejualan to.⁷⁹

(Ibu ini kurang lebih 9 tahunan berjualan ini, tapi mun anda bertanya masalah akad dan sebagainya tadi ibu tidak terlalu mengetahui tentang pengertiannya itu. Intinya yang ibu tahu itu dalam berjualan itu tidak ada pihak yang merasa dirugikan, seperti itu ja menurut ibu dalam berjualan itu).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan saudari NR beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengertian akad, rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut. Namun yang beliau pahami adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus

⁷⁹ Wawancara dengan NR, pada tgl 15-07-2016, jam 13:00

tidak ada orang yang merasa dirugikan atau keberatan. Akad yang beliau lakukan dengan mengucap juallah-tukarlah atau tukarlah seadanya-juallah seadanya atau dengan ucapan terima kasih untuk pembeli yang non-muslim tersebut telah sesuai dengan rukun jual beli dengan menyebutkan ijab qabulnya. Beliau tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli seperti syarat dan rukun jual beli, akan tetapi apabila dicermati dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Dari apa yang dipaparkan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa saudari AH dan saudari NR tidak mengetahui mengenai akad dan teorinya itu sendiri, karena yang mereka tahu adalah praktik dari jual beli yang masyarakat lakukan sehari-hari. Akan tetapi sebenarnya apabila dijelaskan mengenai pemahaman tentang akad itu seperti apa baru mereka paham/mengetahui bahwa yang mereka praktikan sehari-hari adalah bagian dari akad dalam transaksi jual beli, yang mereka pahami selama ini adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus adanya rasa suka sama suka dari para pihak yang melakukan transaksi jual beli tersebut.

f. Subjek 6

Nama	: MA
Umur	: 35 tahun
Alamat	: jln Almutmainah Baamang Hilir
Pendidikan Terakhir	: SMA
Lama Berdagang	: 6 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudara MA ini sudah kurang lebih 6 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudara MA mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

Menurut abang akad dalam jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan proses tukar menukar barang. Dalam akad ini menurut abang misalkan penjual sudah memberikan barang dan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut, maka akad yang seperti ini sudah sah menurut abang.⁸⁰

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

Sedangkan saat peneliti tanya tentang pengetahuan pedagang ini tentang masalah ijab dan qabul, beliau mengatakan:

Ijab qabul adalah ucapan serah terima barang yang dijual dan bayaran yang diberikan pembeli atas harga barang tersebut. Tetapi mengenai ijab qabul ini abang tidak terlalu memperhatikan dan menerapkannya saat abang melakukan transaksi jual beli dengan pembeli.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa saudara MA dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas. Tetapi tentang masalah ijab dan qabul beliau tidak terlalu memperhatikannya, karena beliau beranggapan kalau dalam jual beli

⁸⁰ Wawancara dengan MA, pada tgl 16-07-2016, jam 13:00

⁸¹ Wawancara dengan MA, pada tgl 14-07-2016, jam 13:00

itu sudah diserahkannya barang oleh penjual dan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut, transaksi yang seperti itu sudah dianggap sah oleh beliau.

g. Subjek 7

Nama	: LY
Umur	: 36 tahun
Alamat	: jln Kembali 3
Pendidikan	: SMA
Lama Berdagang	: 5 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudari LY ini sudah kurang lebih 5 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Oleh karena itu, dalam melakukan bisnis pasti memerlukan pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli, oleh karena itu bagaimana pemahaman saudari LY mengenai akad dalam transaksi jual beli, beliau mengatakan:

Menurut kaka akad dalam jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan proses tukar menukar barang. Dalam akad ini menurut kaka misalkan penjual sudah memberikan barang dan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut, tanpa harus mengucapkan ijab dan qabul maka akad yang seperti ini sudah sah menurut kaka. Intinya dalam akad ini adalah tidak adanya orang yang dirugikan dan adanya unsur suka sama suka dari orang yang melakukan transaksi tersebut.⁸²

Melihat dari jawaban beliau di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa beliau sudah memahami apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

⁸² Wawancara dengan LY, pada tgl 17-07-2016, jam 13:00

Sedangkan saat peneliti tanya tentang pengetahuan pedagang ini tentang masalah ijab dan qabul, beliau mengatakan:

Ijab dan qabul adalah ucapan serah terima barang yang diinginkan oleh pembeli. Menurut kaka ijab dan qabul ini tidak harus diucapkan secara lisan dan kaka pun kada menerapkannya secara langsung pang. Karena setahu kaka, misalkan kaka ne lah sebagai penjual dan ketika kaka mengucapkan ijab tetapi pembelinya kada meucapkan qabulnya, maka menurut kaka itu sah ja, asalkan barangnya sudah di serahkan dengan pembeli, dan pembeli sudah membayarnya.⁸³

Berdasarkan pernyataan dari saudari LY bahwa dalam berakad apabila penjual mengucapkan ijab (juallah) sedangkan pembeli tidak mengucapkan qabulnya (tukarlah/belilah) atau hanya mengucapkan terima kasih itu tidak masalah asalkan barangnya sudah diserahkan kepada pembeli dan pembeli menyerahkan alat tukarnya/uangnya kepada penjual dan adanya unsur suka sama suka.

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa saudari LY dalam pemahaman tentang akad dalam transaksi jual beli ini sudah cukup memahami, seperti yang beliau katakan di atas. Tetapi tentang masalah ijab dan qabul beliau tidak terlalu memperhatikannya, karena beliau beranggapan kalau dalam jual beli itu sudah diserahkannya barang oleh penjual dan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut, transaksi yang seperti itu sudah dianggap sah oleh beliau.

⁸³ Wawancara dengan LY, pada tgl 17-07-2016, jam 13:00

2. Penerapan Akad Yang Dilakukan Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit

Penerapan ialah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana atau tersusun sebelumnya.

a. Subjek 1

Nama : RH
Umur : 39 tahun
Alamat : jln Tidar Blok A
Pendidikan Terakhir : S1
Lama Berdagang : 5 tahun
Barang yang Dijual : Pakaian dll

Saudari RH ini sudah kurang lebih 5 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Akad jual beli yang ibu terapkan adalah seperti ibu mengasihikan barang kepada si pembeli dan si pembeli mengasihikan uang kepada ibu, tapi sebelum itu dilakukan kedua belah pihak harus mengucapkan ijab kabul terlebih dahulu. Sedangkan mengenai Ijab kabul yang sering ibu lakukan adalah si penjual (saya) mengucapkan jual ya bu barangnya dan si pembeli mengatakan tukar ya bu dan ditutup dengan kalimat terima kasih.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena

⁸⁴ Wawancara dengan RH, pada tgl 11-07-2016 jam 13:00

saat beliau memberikan barang yang dibeli dan saat yang bersamaan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut.

Akad yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya ijab qabul. Yang mana ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Selanjutnya selain ijab dan qabul, rukun jual beli, juga ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) atau *al-aqid*, dan *al-ma'qud alaihi* (objek akad), ada nilai tukar pengganti barang. Dan dimisalkan beliau ketika menjual dengan harga 250 ribu atau 50 ribu memang seperti itu harganya atas kesepakatan penjual dan pembeli dan disebutkan ketika berakad. Untuk syarat yang berkenaan dengan objek jual beli beliau tidak mengetahui, akan tetapi apabila dilihat dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Seperti syarat yang berkaitan dengan ijab qabul itu sendiri ialah barang dan nilai barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan kualitasnya. Syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi adalah adanya ijab qabul yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.

b. Subjek 2

Nama : MR
Umur : 40 tahun
Alamat : jln Walter Condrat
Pendidikan Terakhir : SMA
Lama Berdagang : 7 tahun
Barang yang Dijual : Pakaian dll

Saudara MR ini sudah kurang lebih 7 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Akad jual beli yang amang terapkan adalah seperti amang mengasihkan barang kepada si pembeli dan si pembeli mengasihkan uang kepada amang, tapi sebelum itu dilakukan kedua belah pihak harus mengucapkan ijab kabul terlebih dahulu. Sedangkan Ijab kabul yang sering amang lakukan adalah si penjual (saya) mengucapkan saya jual barang seadanya, terus disahut oleh pembeli ya saya beli barang seadanya.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saat beliau memberikan barang yang dibeli dan saat yang bersamaan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut.

Akad yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya ijab qabul. Yang mana ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah perkataan yang

⁸⁵ Wawancara dengan MR, pada tgl 12-07-2016, jam 13:00

diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Selanjutnya selain ijab qabul, rukun jual beli, juga ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) atau *al-aqid*, dan *al-ma'qud alaihi* (objek akad), ada nilai tukar pengganti barang. Dan dimisalkan beliau ketika menjual dengan harga 250 ribu atau 50 ribu memang seperti itu harganya atas kesepakatan penjual dan pembeli dan disebutkan ketika berakad. Untuk syarat yang berkenaan dengan objek jual beli beliau tidak mengetahui, akan tetapi apabila dilihat dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Seperti syarat yang berkaitan dengan ijab qabul itu sendiri ialah barang dan nilai barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan kualitasnya. Syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi adalah adanya ijab qabul yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.

c. Subjek 3

Nama	: SF
Umur	: 45 tahun
Alamat	: jln Sarigading
Pendidikan Terakhir	: S1
Lama Berdagang	: 7 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudari SF ini sudah kurang lebih 7 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka

ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Akad jual beli yang acil terapkan adalah seperti acil mengasihkan barang kepada si pembeli dan si pembeli mengasihkan uang kepada acil, tapi sebelum itu dilakukan kedua belah pihak harus mengucapkan ijab kabul terlebih dahulu. Sedangkan Ijab kabul yang sering acil lakukan adalah si penjual (saya) mengucapkan jual ya bu barangnya dan si pembeli mengatakan tukar ya bu dan ditutup dengan kalimat terima kasih.⁸⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dalam menjalankan kegiatan bisnisnya sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, karena saat beliau memberikan barang yang dibeli dan saat yang bersamaan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut.

Akad yang diterapkan sudah sesuai dengan rukun pokok dalam akad jual beli yaitu adanya ijab qabul. Yang mana ijab adalah perkataan yang diucapkan oleh penjual atau yang mewakilinya, sedangkan qabul adalah perkataan yang diucapkan oleh pembeli atau yang mewakilinya. Adanya ijab qabul dalam transaksi ini merupakan indikasi yang meyakini adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.

Selanjutnya selain ijab qabul, rukun jual beli, juga ada orang yang berakad (penjual dan pembeli) atau *al-aqid*, dan *al-ma'qud alaihi* (objek akad), ada nilai tukar pengganti barang. Dan dimisalkan beliau ketika menjual dengan harga 250 ribu atau 50 ribu memang seperti itu harganya atas kesepakatan penjual dan pembeli dan disebutkan ketika berakad. Untuk syarat yang berkenaan dengan

⁸⁶ Wawancara dengan SF, pada tgl 13-07-2016, jam 13:00

objek jual beli beliau tidak mengetahui, akan tetapi apabila dilihat dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi syarat sahnya jual beli. Seperti syarat yang berkaitan dengan ijab qabul itu sendiri ialah barang dan nilai barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan kualitasnya. Syarat yang harus dipenuhi kedua belah pihak dalam melakukan transaksi adalah adanya ijab qabul yang dilakukan dengan sadar dan sengaja oleh orang yang telah sempurna akalnya, sudah mencapai usia yang mampu membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk.

d. Subjek 4

Nama	: AH
Umur	: 52 tahun
Alamat	: jln Ir H. Juanda
Pendidikan Terakhir	: SD
Lama Berdagang	: 10 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudari AH ini sudah kurang lebih 10 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Acil ne sudah sekitar 10 tahunan bejualan ne, tapi acil to kada tahu pang pengertian akad itu segala rukun dan syarat nya gen kada tahu acil. Yang acil tahu to ya bejualan ja, misalnya orang handak nukar barang lawan acil, acil julung barangnya orang tadi menjulung duit harga barangnya to, kayaitu ai yang acil tahu. Akad ni mun acil ni kaini pang, misalnya orang nukar sekian harganya juallah kaitu ja pang akad yang acil gawi to, misalnya harganya 250 ribu, juallah 250 ribu jar acil kaitu pang. Mun masalah rukun dan syarat jual beli to acil

kada tahu pasti pang, yang acil tahu to ya bejualan ja. Yang penting dalam bejualan to menurut acil adanya rasa suka sama suka intinya kadida yang keberatan dalam melakukan transaksi tadi to.⁸⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan AH bahwa dalam waktu kurang lebih 10 tahunan melakukan bisnis dagang beliau tidak memahami tentang pengertian akad dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi dalam menjalankan (praktek) bisnisnya beliau menerapkan salah satu rukun dalam jual beli itu yaitu adanya ijab kabul, tetapi mengenai teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli ini beliau tidak mengetahui secara pasti.

e. Subjek 5

Nama	: NR
Umur	: 50 tahun
Alamat	: jln iskandar
Pendidikan Terakhir	: SD
Lama Berdagang	: 9 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

NR ini sudah kurang lebih 9 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Ibu ne sudah sekitar 9 tahunan pang bejualan ne, tapi mun ikam takon masalah akad dan sebagainya tadi ibu kada tahu pasti pang tentang penjelasannya to. Intinya yang ibu tahu to dalam bejualan to tidak ada

⁸⁷ Wawancara dengan AH, pada tgl 14-07-2016, jam 13:00

pihak yang merasa dirugikan, kayaitu ae menurut ibu dalam bejualan to.⁸⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan NR beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan pengertian akad, rukun dan syarat dalam transaksi jual beli tersebut. Namun yang beliau pahami adalah dalam melakukan transaksi jual beli itu harus tidak ada orang yang merasa dirugikan atau keberatan. Beliau tidak mengetahui tentang teori-teori yang berhubungan dengan akad dalam transaksi jual beli seperti syarat dan rukun jual beli, akan tetapi apabila dicermati dari praktik yang beliau lakukan itu sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Karena ketika peneliti sedang melakukan observasi, sebenarnya beliau sudah menerapkan salah satu dari rukun jual beli itu, seperti adanya ucapan ijab dan qabul, tetapi beliau tidak mengetahui atau memahami tentang akad itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti terhadap AH dan NR, dapat peneliti simpulkan bahwa kedua pedagang ini sebenarnya sudah menerapkan salah satu rukun dalam jual beli yaitu adanya ijab dan qabul, tetapi kedua pedagang ini sama sekali tidak mengetahui ataupun memahami tentang apa yang dimaksud dengan akad dalam transaksi jual beli itu.

⁸⁸ Wawancara dengan NR, pada tgl 15-07-2016, jam 13:00

f. Subjek 6

Nama : MA
Umur : 35 tahun
Alamat : jln Almutmainah Baamang Hilir
Pendidikan Terakhir : SMA
Lama Berdagang : 6 tahun
Barang yang Dijual : Pakaian dll

Saudara MA ini sudah kurang lebih 6 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Mun abang ne kayani ja pang, akad yang abang terapkan ne, misalkan ada orang yang menukar baju dengan abang, abang biarkan inya dulu memilih baju yang inya sukai, mun inya handak menukar baju nya to, abang julung ai, dan inya menjulung duit ke abang. Mun tentang ijab an qabul tadi, sebenarnya abang tidak terlalu memperhatikan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, karena menurut abang to bila kita sudah menjulung barang tadi ke pembeli dan pembeli sudah menjulung duit ke abang, maka yang kayaitu to sudah sah am menurut abang. Intinya asal jangan ada paksaan ja pang.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan MA di atas, menurut peneliti beliau ini sudah paham tentang akad dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi dalam penerapan ijab dan qabulnya beliau tidak menerapkannya secara langsung, karena beliau beranggapan, misalkan dalam jual beli itu sudah terjadi transaksi seperti si penjual sudah memberikan barang dan si pembeli sudah membayarkan uangnya

⁸⁹ Wawancara dengan MA, pada tgl 16-07-2016, jam 13:00

tanpa ada paksaan dari siapapun menurut beliau transaksi yang seperti itu sudah sah.

g. Subjek 7

Nama	: LY
Umur	: 36 tahun
Alamat	: jln Kembali 3
Pendidikan	: SMA
Lama Berdagang	: 5 tahun
Barang yang Dijual	: Pakaian dll

Saudari LY ini sudah kurang lebih 5 tahunan menjalani bisnis jual beli pakaian ini di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit. Dan banyak beraneka ragam pakaian yang beliau jual. Apakah di dalam menjalankan kegiatan bisnisnya beliau sudah menerapkan akad dalam transaksi jual beli yang sesuai menurut hukum Islam. Tentang penerapannya beliau mengatakan:

Menurut kaka akad dalam jual beli itu adalah transaksi antara penjual dan pembeli atau bisa juga disebut dengan proses tukar menukar barang. Dalam akad ini menurut kaka misalkan penjual sudah memberikan barang dan si pembeli memberikan uang atas harga barang tersebut, tanpa harus mengucapkan ijab dan qabul maka akad yang seperti ini sudah sah menurut kaka. Intinya dalam akad ini adalah tidak adanya orang yang dirugikan dan adanya unsur suka sama suka dari orang yang melakukan transaksi tersebut.⁹⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan LY di atas, menurut peneliti beliau ini sudah paham tentang akad dalam transaksi jual beli tersebut. Tetapi dalam penerapan ijab dan qabulnya beliau tidak menerapkannya secara langsung, karena beliau beranggapan, bahwa di dalam akad ini asalkan tidak ada pihak yang

⁹⁰ Wawancara dengan LY, pada tgl 17-07-2016, jam 13:00

dirugikan dan adanya unsur suka sama suka maka transaksi yang seperti itu sudah sah menurut beliau.

C. Analisis Data

1. Pemahaman Pedagang Pakaian Di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit Terhadap Akad

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketujuh pedagang, dapat peneliti lihat bahwa hanya tiga pedagang yang benar-benar paham dan menerapkan akad dalam transaksi jual beli itu. Ketiga pedagang itu adalah RH, MR dan SF. Saat ditanya tentang pemahaman mereka terhadap akad dan rukun-rukunnya mereka sepakat menjawab “akad adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya transaksi seperti tawar menawar dengan rukun dan syarat yang sah”. Dan saat peneliti bertanya tentang ijab dan qabul mereka bertiga sepakat bahwa ijab dan qabul itu harus diucapkan secara lisan.

Sedangkan dari dua pedagang selanjutnya yaitu HA dan NR, mereka berdua ini sebenarnya tidak terlalu memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu, tetapi jika dilihat dari prakteknya sebenarnya mereka berdua ini sudah menerapkan salah satu rukun dalam akad itu seperti adanya pengucapan ijab dan qabul itu.

Sedangkan dari dua pedagang selanjutnya ini yaitu MA dan LY, mereka berdua ini sebenarnya memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu, tetapi di dalam prakteknya mereka berdua ini tidak menerapkan ijab dan qabul itu secara lisan. Karena mereka berdua ini sepakat, bahwa ijab dan qabul itu tidak harus diucapkan langsung secara lisan, karena menurut mereka akad itu sudah sah

apabila si penjual sudah memberikan barangnya kepada si pembeli, dan si pembeli membayar uang atas harga barang tersebut. Menurut mereka akad yang seperti itu sudah sah, asalkan tidak ada paksaan dari orang lain dan yang paling pentingnya menurut mereka adalah adanya unsur suka sama suka dari pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁹¹

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia disebut “akad” dalam hukum Islam kata akad berasal dari kata *al-aqd*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian):

1. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
2. Menurut penulis, akad adalah pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁹²

⁹¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003. Hal 101

⁹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. Hal 68-69

Kedua defenisi di atas memperlihatkan bahwa, pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang, diajukan Oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.⁹³

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fukaha memang memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus mereka tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan mengenai jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah memerlukan ijab dan kabul atau cukup ijab saja.⁹⁴

⁹³*Ibid*, Hal 69

⁹⁴*Ibid*

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukm al-aqd*). Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum Syariah, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad. Tujuan akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu:

1. Pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*at-tamlik*)
2. Melakukan pekerjaan (*al-amal*)
3. Melakukan persekutuan (*al-isytirak*)
4. Melakukan pendelegasian (*at-tafwidh*)
5. Melakukan penjaminan (*at-tautsiq*)

Pemindahan milik meliputi pemindahan milik atas benda dan pemindahan milik atas manfaat. jual beli adalah akad untuk memindahkan milik atas benda dengan imbalan. Hibah adalah pemindahan milik atas benda tanpa imbalan. Sewa menyewa adalah pemindahan milik atas manfaat dengan imbalan. Pinjam pakai adalah akad pemindahan milik atas manfaat benda tanpa imbalan. Muzaraah adalah akad untuk melakukan pekerjaan, Mudharabah adalah akad untuk melakukan persekutuan modal dan usaha guna membagi hasilnya. Wakalah

(pemberian kuasa) adalah akad untuk melakukan pendelegasian. Kafalah (penanggungan) adalah akad untuk melakukan penjaminan.⁹⁵

Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Bila maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli, maka terjadinya perpindahan milik tersebut merupakan akibat hukum akad jual beli. Akibat hukum ini, seperti ditegaskan di atas, disebut hukum akad. Hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) hukum pokok akad (*al-hukm al-ashli li al-aqd*); dan (2) hukum tambahan akad (*al-hukm al-tab'ii li al-aqd*). Hukum pokok akad adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Bila tujuan akad dalam akad jual beli, misalnya, adalah melakukan pemindahan milik atas suatu barang dari penjual kepada pembeli dengan suatu imbalan dari pembeli, maka hukum pokok akad jual beli adalah terjadinya perpindahan milik atas barang yang dimaksud. Begitulah seterusnya.

Hukum pokok akad sama bagi semua akad satu nama, meskipun pihak yang membuatnya berbeda-beda. Hukum pokok akad jual beli yang dibuat oleh A dan B adalah sama dengan hukum pokok akad jual beli yang dibuat oleh C dan D. Hukum pokok akad bernama sudah ditentukan oleh Pembuat Hukum Syarak sehingga tidak berbeda dari satu akad ke akad lain yang senama. Perbedaan hanya terjadi pada akad yang berbeda namanya karena berbeda tujuannya. Dengan kata lain, perbedaan tujuan dan hukum pokok akad yang hendak diwujudkan itulah yang membedakan akad bernama yang satu dengan akad bernama yang lain.

⁹⁵ *Ibid*, Hal 70

Sedangkan di dalam akad tidak bernama tujuan itu ditentukan oleh para pihak sendiri sesuai dengan kesepakatan kehendak mereka untuk melahirkan akibat hukum pokok yang mereka inginkan.⁹⁶

Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang yang merupakan hak pembeli, dan pembeli berkewajiban menyerahkan harga yang merupakan hak penjual. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad, dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu akibat hukum yang ditentukan oleh Syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Apa yang baru dikemukakan terdahulu adalah akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh syariah. Sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausul-klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya, misalnya penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual.⁹⁷

Rukun-rukun dan syarat-syarat terbentuknya akad yang disebutkan di atas memerlukan kualitas tambahan sebagai unsur penyempurna. Perlu ditegaskan bahwa dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syari, namun belum sah, untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-

⁹⁶ *Ibid*, Hal 70-71

⁹⁷ *Ibid*, Hal 72

unsur penyempurna ini disebut syarat keabsahan akad. Syarat keabsahan ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu syarat-syarat keabsahan umum yang berlaku terhadap semua akad atau paling tidak berlaku terhadap kebanyakan akad, dan syarat-syarat keabsahan khusus yang berlaku bagi masing-masing aneka akad khusus.⁹⁸

Rukun Pertama, yaitu para pihak, dengan dua syarat terbentuknya, yaitu tamyiz dan berbilang pihak, tidak memerlukan sifat penyempurna. Rukun kedua, yaitu pernyataan kehendak. dengan kedua Syaratnya, juga tidak memerlukan sifat penyempurna. Namun menurut jumhur ahli hukum Islam syarat kedua dari rukun kedua ini memerlukan penyempurna, yaitu persetujuan ijab dan kabul itu harus dicapai secara bebas tanpa paksaan. Bilamana terjadi dengan paksaan, maka akadnya fasid. Akan tetapi. ahli hukum Hanafi, Zufar (w 158/775), berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan syarat keabsahan, melainkan adalah syarat berlakunya akibat hukum. Artinya, menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, hanya saja akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, maukuf), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu. Tulisan ini mengikuti pendapat Zufar, dan pendapat ini pula yang diikuti oleh banyak KUH Perdata yang bersumber Syariah.⁹⁹

Rukun ketiga, yaitu objek akad, dengan ketiga syaratnya memerlukan sifat-sifat sebagai unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” memerlukan

⁹⁸ *Ibid*, Hal 99

⁹⁹ *Ibid*, Hal 100

unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan ini tidak menimbulkan kerugian (*dharar*) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu tidak boleh mengandung *gharar*, dan apabila mengandung unsur *gharar* akadnya menjadi fasid. Begitu pula syarat “objek harus dapat ditransaksikan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu harus bebas dari syarat fasid dan bagi akad atas beban harus bebas dari riba. Dengan demikian, secara keseluruhan ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu (1) penyerahan yang menimbulkan kerugian, (2) *gharar*; (3) syarat-syarat fasid, dan (4) riba. Bebas dari keempat faktor ini merupakan syarat keabsahan akad. Akad yang telah memenuhi rukunnya, syarat terbentuknya dan syarat keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Apabila syarat-syarat keabsahan yang empat ini tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad telah dipenuhi, akad tidak sah. Akad ini disebut akad fasid. Menurut ahli-ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah “akad yang menurut syarat sah pokoknya, tetapi tidak Sah sifatnya.” Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya. Akad fasid mereka bedakan dengan akad batil karena yang terakhir ini tidak sah baik pokoknya maupun sifatnya, dengan kata lain tidak ada Wujudnya sama sekali.

Ahli-ahli hukum Sunni-selain Hanafi, tidak membedakan batil dan fasid. Bagi mereka keduanya sama, yaitu sama-sama merupakan akad tidak sah dan tidak ada wujudnya Serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.¹⁰⁰

2. Penerapan Akad Yang Dilakukan Pedagang Pakaian di Pusat Perbelanjaan Mentaya Kota Sampit

Dari hasil wawancara peneliti dengan ketujuh pedagang, dapat peneliti lihat bahwa hanya tiga pedagang yang benar-benar paham dan menerapkan akad dalam transaksi jual beli itu. Ketiga pedagang itu adalah RH, MR dan SF. Saat ditanya tentang pemahaman mereka terhadap akad dan rukun-rukunnya mereka sepakat menjawab “akad adalah proses transaksi antara penjual dan pembeli dengan adanya transaksi seperti tawar menawar dengan rukun dan syarat yang sah”. Dan saat peneliti bertanya tentang ijab dan qabul mereka bertiga sepakat bahwa ijab dan qabul itu harus diucapkan secara lisan.

Sedangkan dari dua pedagang selanjutnya yaitu HA dan NR, mereka berdua ini sebenarnya tidak terlalu memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu, tetapi jika dilihat dari prakteknya sebenarnya mereka berdua ini sudah menerapkan salah satu rukun dalam akad itu seperti adanya pengucapan ijab dan qabul itu.

Sedangkan dari dua pedagang selanjutnya ini yaitu MA dan LY, mereka berdua ini sebenarnya memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu, tetapi di dalam prakteknya mereka berdua ini tidak menerapkan ijab dan qabul itu secara lisan. Karena mereka berdua ini sepakat, bahwa ijab dan qabul itu tidak harus

¹⁰⁰ *Ibid*, Hal 100-101

diucapkan langsung secara lisan, karena menurut mereka akad itu sudah sah apabila si penjual sudah memberikan barangnya kepada si pembeli, dan si pembeli membayar uang atas harga barang tersebut. Menurut mereka akad yang seperti itu sudah sah, asalkan tidak ada paksaan dari orang lain dan yang paling pentingnya menurut mereka adalah adanya unsur suka sama suka dari pihak yang melakukan transaksi tersebut.

Aspek hukum perjanjian meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang-piutang, mudarabah, penitipan (bertaruh amanat), *iflas* (failit) dan perdamaian. Jual beli diatur dalam bab ke-30, di mana ditegaskan antara lain dilarang melakukan transaksi yang mengandung riba. Kemudian ditegaskan ketentuan-ketentuan mengenai rukun dan syarat jual beli, seperti para pihak yang harus cakap hukum dalam arti balig (dewasa) sehingga tidak sah jual beli anak di bawah umur, dan harus berakal sehingga tidak sah jual beli orang gila atau orang sedang mabuk.¹⁰¹

Benda objek jual beli hendaklah pula memenuhi syarat-syarat berupa dapat ditransaksikan dan tidak terlarang menurut syariah, sehingga tidak sah jual beli tuak, arak, anjing, babi dan benda-benda haram lainnya. Selain itu, objek tersebut juga harus benda bernilai (berguna) yang dalam istilah fikih disebut *mutaqawwim*. Lebih lanjut objek jual beli harus merupakan milik penjual atau berada dalam kekuasaannya baik karena ia wali atau mendapat kuasa atas benda bersangkutan. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka tidak sah jual belinya. Syarat lain adalah bahwa objek jual beli itu harus jelas dan tertentu. Kejelasan

¹⁰¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010. Hal 34-35

benda tersebut diperoleh dengan cara melihatnya langsung atau melalui pemerian¹⁰² (deskripsi) tentangnya. Dalam hal benda tidak dapat dilihat, melainkan kejelasannya diperoleh melalui pemerian, maka deskripsi (pemerian) tersebut haruslah sesuai dengan kenyataan barangnya, dan bilamana tidak sesuai, maka tidak sah jual belinya.¹⁰³

Di samping itu, harus ada ijab dan kabul seperti pernyataan penjual, “kujual benda ini” dan perkataan pembeli “kubeli benda ini”. Para pihak mempunyai hak khiyar (pilih), baik khiyar majelis maupun khiyar syarat. Artinya salah satu pihak boleh memelih untuk meneruskan akad jual beli atau membatalkannya secara sepihak sesudah terjadinya ijab dan kabul selama majelis akad belum bubar (yang dalam fikih disebut khiyar majelis), atau bila mana ada klausul bahwa masing-masing pihak berhak membatalkan perjanjian selama waktu tertentu, maksimal tiga hari (yang dalam fikih disebut khiyar syarat). Termasuk yang diatur dalam bab jual beli ini adalah jual beli rumah dan tanah.¹⁰⁴

Mengenai konsep akad, kitab karya at-Tarusani ini mengikuti pandangan minoritas ahli hukum Islam klasik, yaitu bahwa akad meliputi baik tindakan-tindakan hukum sepihak seperti nazar, maupun tindakan-tindakan hukum dua pihak seperti jual beli, syirkah, wakalah, wadiah dan seterusnya. Kebanyakan ahli hukum Islam klasik dan boleh dikatakan semua ahli hukum Islam modern mengikuti paham sebaliknya, yaitu bahwa akad hanya meliputi tindakan hukum

¹⁰² Pemerian adalah kata melayu klasik yang berarti penggambaran, penjelasan (deskripsi).

¹⁰³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Hal 35

¹⁰⁴ *Ibid*, Hal 35-36

dua pihak saja, tidak mencakup tindakan hukum satu pihak. Lebih lanjut kitab ini membagi akad sebagai tindakan hukum dua pihak dari segi mengikatnya menjadi tiga macam, yaitu (1) akad yang pada dasarnya tidak mengikat kedua pihak, yang menurut ulama kita ini meliputi sembilan macam akad, antara lain syirkah, wakalah, mudharabah, utang (pinjam mengganti), pinjam pakai, wadiah; (2) akad yang mengikat kedua pihak, yang menurutnya berjumlah 15 macam akad, antara lain akad jual beli, sewa menyewa, mendirus huma¹⁰⁵ (*al-musaqah*), muzaraah, hawalah, perdamaian; dan (3) akad yang mengikat bagi satu pihak dan tidak mengikat bagi pihak lain, seperti gadai dan kafalah.¹⁰⁶

Perikatan benda, dalam hukum Islam perikatan ini terkait kepada benda itu sendiri dan tidak terkait kepada dzimmah (tanggung jawab seseorang untuk mengadakannya di masa depan). Misalnya, penyerahan benda yang sudah ditunjuk oleh pembeli dalam suatu akad jual beli, di mata hukum Islam perikatan tersebut tertuju kepada benda objek jual belinya secara langsung, sehingga di sini sebenarnya, menurut kaca mata hukum Islam, tidak ada perikatan yang tanggung jawab pelaksanaannya adalah di masa depan. Hal itu karena dalam hukum Islam, akad jual beli itu sendiri, dan semua akad pemilikan lainnya, yang memindahkan hak milik atas barang dari penjual kepada pembeli tanpa diperlukan suatu tindakan hukum lain yang disebut penyerahan seperti dalam hukum Belanda. Dalam hal ini, hukum Islam sejalan dengan hukum Prancis di mana perjanjian itu

¹⁰⁵ Mendirus huma adalah frasa bahasa melayu. Mendirus artinya menyiram; huma artinya ladang ditanah kering. Jadi mendirus huma artinya menyiram tanaman yang baru ditanam di ladang agar tumbuh dengan subur.

¹⁰⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Hal 37

sendiri memindahkan hak milik atas barang objek jual beli. Oleh karena itu, dalam hukum Islam hak pembeli agar barang itu diserahkan tertuju atas barang itu sendiri. Karenanya dalam hukum Islam hak semacam ini mendekati kepada apa yang dalam hukum Barat dikenal dengan hak-hak kebendaan dan merenggang dari apa yang dalam hukum Barat disebut hak-hak perikatan (hak-hak pribadi) yang perolehannya memerlukan bantuan pihak lain.¹⁰⁷

Kehendak sepihak dalam hukum Islam menimbulkan akibat hukum yang luas dan bermacam-macam. Dalam hubungan ini, dalam hukum Islam terdapat tindakan-tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa perikatan berdasar kehendak sepihak dan ada pula tindakan hukum yang diperselisihkan apakah cukup kehendak sepihak untuk melahirkan perikatan ataukah harus ada pernyataan dari kedua belah pihak atau lebih tepatnya harus ada ijab dan kabul?

Dalam hukum islam, tindakan yang melahirkan akibat hukum semata berdasarkan kehendak sepihak tanpa perlunya pertemuan dengan kehendak pihak lain meliputi (1) “perikatan” dalam pengertian klasik, seperti orang yang menyatakan akan memberikan sesuatu kepada orang lain; (2) janji (sepihak), seperti orang yang menetapkan atas dirinya untuk melakukan sesuatu di masa akan datang, misalnya berjanji akan menjual sesuatu kepada orang lain (janji untuk melakukan jual beli), atau akan memberi hadiah apabila atas sesuatu yang dilakukan orang lain; dan (3) nazar, yaitu orang yang berniat untuk melakukan

¹⁰⁷ *Ibid*, Hal 57-58

sesuatu di masa datang sebagai suatu perbuatan ibadah kepada tuhan, misalnya apabila ia lulus ujian ia akan bersedekah kepada rumah yatim.¹⁰⁸

Adapun tindakan yang diperselisihkan oleh ahli-ahli hukum Islam apakah merupakan tindakan sepihak semata atau perlu kepada adanya ijab dan kabul dari dua belah pihak meliputi hibah dan pinjam pakai (*al-ariah*) di satu pihak serta penanggungan (*al-kafalah*) dan pinjam uang (*al-qard*) di lain pihak. Hibah dan pinjam pakai di mata hukum Islam merupakan perbuatan Cuma-Cuma, oleh karena itu dipersoalkan apa perlu kabul dari pihak penerima. Pendapat yang kuat mengatakan tidak perlu kabul dan cukup ijab saja. Sedangkan utang atau penanggungan merupakan tindakan yang pada mulanya Cuma-Cuma, akan tetapi kemudian bersifat timbal balik (atas beban), sehingga masih terdapat sedikit keraguan apakah perlu ijab dan kabul atau cukup ijab saja. Pandangan yang kuat dalam hukum Islam mengenai ini menyatakan bahwa, karena pada akhirnya merupakan tindakan timbal balik (atas beban), meskipun awalnya bersifat Cuma-Cuma, maka diperlukan persyaratan kehendak timbal balik dari kedua pihak yang berupa ijab dan kabul. Artinya menurut pandangan yang kuat ini ia bukan lagi kehendak sepihak akan tetapi merupakan akad yang harus berdasarkan kehendak dua pihak.¹⁰⁹

¹⁰⁸ *Ibid*, Hal 61

¹⁰⁹ *Ibid*, Hal 61-62

a. Akad Yang Sah dan Akad Tidak Sah

Dilihat dari segi sah atau tidaknya, akad dibedakan menjadi akad sah dan akad tidak sah. Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh syarak. Sedangkan akad tidak sah adalah akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Akad sah meliputi akad lazim, akad nafiz dan akad maukuf. Sedangkan akad tidak sah meliputi akad fasid dan akad batil.¹¹⁰

Perbedaan akad terlarang dengan akad tidak sah hanya pada penekanan saja, di mana akad terlarang terdapat dalil-dalil syariah yang melarang. Semua akad terlarang pastilah tidak sah. Sementara itu, akad tidak sah penekannya adalah pada tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad. Mungkin awalnya akadnya adalah akad yang masyru artinya tidak ada larangan untuk menutupnya, seperti akad jual beli pada umumnya. Hanya saja rukun dan syarat-syaratnya tidak terpenuhi sehingga jual beli tersebut menjadi suatu akad yang tidak sah. Jadi, semua akad yang sah pastilah masyru, tetapi belum tentu semua akad yang masyru adalah sah, karena tergantung kepada terpenuhinya rukun dan syaratnya atau tidak.¹¹¹


b. Prinsip Jual Beli : Ridha

Dalam perspektif Al-Quran tidak ditemukan secara eksplisit keharusan transaksi dalam satu tempat dan waktu tertentu. Bahkan secara literal dan global Al-Quran menyatakan transaksi itu dapat dilakukan pada musim dingin dan panas, di darat dan di laut, kecuali di dalam mesjid. Prinsip umum ini menunjukkan

¹¹⁰ *Ibid*, Hal 79-80

¹¹¹ *Ibid*, Hal 80

bahwa soal tempat dan waktu di serahkan kepada manusia mekanismenya. Yang lebih ditekankan adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Prinsip ini ditunjukkan surah Al-Quran, ditentukan:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.¹¹²

Bagaimana wujud dari rasa suka sama suka itu? Ulama Syafi'iyah, Syi'ah dan Dzhahiriyah memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapan lisan, karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Berbeda dengan mereka, jika dilihat dari struktur bahasa, kalimat *taradhin* dalam ayat di atas mengambil bentuk *nakirah*. Sehingga wujud dari *taradhin* bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan dan sebagainya asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka itu. Dan transaksi via telepon internet adalah bagian *an taradhin minkum*. Dalam hal ini, menarik apa yang dikatakan oleh Imam al-Syaukani: “*Asas aham fi*

¹¹² Al-quran surah An-Nisa ayat 29. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011. Hal 84

al ba'iy ar-ridha. "Tidak boleh ada paksaan dalam jual beli, tetapi harus ada unsur *al-ridha* (kerelaan) dan kesepakatan.¹¹³

Penjelasan al-Syaukani ini mengatakan bahwa prinsip yang paling fundamental dalam jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli. Orang dapat mengungkapkan perasaannya dengan berbagai cara, seperti dengan isyarat, tulisan, perantara berita dan sebagainya. Yang terpenting maksudnya tercapai. Jadi, bukan hanya terikat dengan ungkapan lisan saja. Karena itu, al-Syaukani menolak pendapat jumur ulama yang memandang sah jual beli hanya dengan ijab kabul secara lisan dan dengan ungkapan tertentu. Penolakannya didasarkan pada lafal *amm* (umum) *tijarah* (perniagaan) yang mengandung makna "segala bentuk jual beli", yang wajib dilakukan atas dasar suka sama suka. Perasaan suka sama suka itu tidak mutlak hanya terucap dengan ucapan lisan, tetapi dapat juga dilakukan dengan cara-cara lain, asal dapat dimengerti oleh kedua belah pihak; penjual dan pembeli.¹¹⁴

Sebetulnya jauh sebelum al-Syaukani, pendapat serupa pernah dikemukakan oleh Imam malik dan Ahmad Ibnu Hanbal. Menurut pendapat kedua ulama ini, jika seseorang pembeli mengambil suatu barang dagangan dan memberikan harganya, tanpa mengucapkan satu patah kata atau tanpa suatu isyarat kepada penjual, jual belinya sah, karena perbuatan tukar menukar

¹¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011. Hal 205

¹¹⁴ *Ibid*, Hal 205-206

demikian sudah merupakan bukti suka sama suka. Sebab, kalau salah satu pihak tidak suka, tentu ia tidak akan memberikan miliknya kepada pihak yang lain.¹¹⁵

Prinsip keridhaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya memiliki makna hukum yang sama. Dan dalam jual beli tetap berlaku *khiyar*. *Khiyar* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. *Khiyar* terbagi kepada 3 macam, yaitu *khiyar majelis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib*. *Khiyar majelis* yaitu tempat transaksi; dengan demikian *khiyar majelis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat* yaitu kedua belah pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. *Khiyar aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*ridha*). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat* dan *khiyar aib*.¹¹⁶

Dengan demikian, jual beli jarak jauh yang berlaku di dunia bisnis dewasa ini sebagai konsekuensi logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi dan informasi, sehingga para penjual dan pembeli tidak memperhatikan lagi masalah

¹¹⁵ *Ibid*, Hal 206

¹¹⁶ *Ibid*, Hal 206

ijab kabul secara lisan, tetapi cukup dengan perantara kertas-kertas berharga, seperti cek, wesel, dan sebagainya, dibolehkan. Sebab penukaran kertas-kertas berharga dari pihak pembeli dan barang dari pihak penjual telah terungkap rasa suka sama suka antara penjual dan pembeli tersebut. Cara demikian sudah dapat dipandang memenuhi kriteria akad jual beli. Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Dalam diskursus fikih ada beberapa bentuk jual beli secara paksa, diantaranya *ba'y al-hasa*, *ba'y al-munabazah* dan *al-mulasamah*. *Ba'y al-hasa* adalah seorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu wajib dibeli. Adapun yang dimaksud dengan *ba'y al-munabazah* adalah seorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan bajunya kepadanya, maka antara keduanya wajib terjadi jual beli, meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang yang akan dibelinya itu. Sedang yang dimaksud dengan *al-mulasamah* adalah jika seseorang menyentuh suatu barang, maka barang itu wajib dibelinya, meskipun barang itu tidak disukainya. Ketiga bentuk jual beli ini biasa dilakukan pada zaman jahiliyah. Dan Nabi SAW telah melarang (mengharamkan) bentuk jual beli tersebut. Selain ada unsur penipuan, di dalamnya ada sifat pemaksaan. Dengan demikian, segala bentuk transaksi yang mengandung penipuan dan pemaksaan dilarang oleh Islam. Dalam pasal 29 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalat* atau *khilaf*, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrib* atau penipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.¹¹⁷

¹¹⁷ *Ibid*, Hal 206-207

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data hasil penelitian tentang pemahaman dan penerapan akad dalam transaksi jual beli di Kota Sampit maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Pemahaman pedagang pakaian di kota Sampit tentang akad dalam transaksi, dari tujuh pedagang hanya lima pedagang yang benar-benar memahaminya. Dua pedagang lainnya tidak memahaminya. Dalam prakteknya, bahwa dua pedagang ini sudah menerapkan akadnya saat melakukan transaksi. Tuntunan syariat, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Menurut pedagang pakaian di kota Sampit akad itu sudah sah apabila si penjual sudah memberikan barang kepada si pembeli, dan si pembeli membayar uang atas harga barang tersebut, asalkan tidak ada paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.
2. Penerapan akad transaksi jual beli bagi pedagang pakaian di kota Sampit berbeda-beda. Dari tujuh pedagang yang peneliti wawancarai hanya lima pedagang yang menerapkan salah satu rukun di dalam akad yaitu ijab dan kabul. Tetapi hanya tiga pedagang yang benar-benar memahami tentang akad dalam transaksi jual beli ini sekaligus menerapkannya dalam menjalankan bisnisnya. Dua pedagang yang juga menerapkan ijab dan kabul tetapi mereka berdua ini tidak memahami secara teori tentang akad dalam transaksi jual beli. Sedangkan dua pedagang lainnya yang tidak menerapkan ijab dan kabul dalam

menjalankan bisnisnya tetapi mereka berdua ini sebenarnya memahami tentang akadnya. Alasan kenapa mereka tidak menerapkannya adalah karena mereka beranggapan bahwa ijab dan kabul itu tidak harus diucapkan secara lisan, karena menurut mereka berdua akad itu sudah sah apabila barang yang ditransaksikan itu sudah berada di tangan si pembeli dan tanpa ada unsur paksaan dan dilakukan dengan rasa suka sama suka dari para pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya bagi dinas-dinas yang berhubungan dengan masalah jual beli seperti dinas perdagangan sebaiknya melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan tata cara melakukan jual beli yang dibenarkan dan dibolehkan oleh undang-undang yang mengatur masalah jual beli. Dan khususnya bagi para ulama atau penceramah agama agar saat melakukan ceramah agama sebaiknya sedikit menyinggung masalah yang berhubungan dengan tata cara Rasulullah SAW dalam berdagang yang benar menurut Islam. Agar para pedagang di kota Sampit benar-benar mengetahui tentang apa yang boleh dilakukan dan apa saja yang dilarang oleh Islam pada saat melakukan transaksi jual beli. Supaya rezeki yang mereka peroleh mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT.
2. Sebaiknya bagi para pedagang yang ingin terjun kedua bisnis khususnya jual beli ini agar dalam menjalankan bisnisnya semua pedagang di kota Sampit agar terlebih dahulu memahami tentang akad dalam transaksi jual beli itu dan juga merealisasikan atau mempraktekan pengetahuannya dalam

menjalankan bisnisnya itu. Agar jual beli yang dilakukan pedagang pakaian di Kota Sampit ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan ajaran yang ada di dalam agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad, Mustaq., *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- An-Nawawi, Syaraf bin Al-Imam Abu Zakaria Yahya., *Riyadhul Shalihin*, Jakarta: Pustaka Amani, 1999.
- Anwar , Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- As Shan'ani, *Subulus Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Arikunto, Suharsimi., *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ed. Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, cet 12.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Fauroni, Lukman., *Etika Bisnis Dalam Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006.
- Huda , Qamarul, *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Indonesia, Departemen Agama Republik, *Al-Hidayah: Al-quran Tafsir Per Kata Tajwid Kode Angka Edisi Tahun 2011*, terjemah: Lajnah Pentashih Mushaf Al-quran Departemen Agama Republik Indonesia, Banten: Kalim, 2011.
- Kurniawan, Rahmad dan Muhammad., *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*. Malang: Intimedia, 2014.
- Kotler, Philip., *Principle of Marketing*, (Terjemah) Ancella Anitawati Hermawan, Jakarta: Gramedia, 2005.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- M. Ali Hasan, *Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
- Miftahul Arifin dan A. Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: Citra Media, 1997.
- Moleong, Lexy j., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, cet 18.

- Muhammad., *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, 2004.
- Nasir, M., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Qardawi, Yusuf., *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1997.
- Sula, Muhammad Syakir & Hermawan Kartajaya., *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan, 2006.
- Sewu, Lindawaty & Johannes Ibrahim., *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Sarwono, Jonathan., *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008.
- Shidiq, Sapiudin, Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufron Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Shihab, M. Quraish., *Tafsir al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sugiyono., *Memahami Penelitian Kualitatif*, , Bandung: Alfabeta, 2010, Cet. Vi.
- ., *Metode Penelitian Bisnis, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, Cet xvi.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Untung, Budi. *Hukum dan Etika Bisnis*, Yogyakarta: Andi, 2012.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Istinbath Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002.
- Utsman, Sabian., *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, Cet 1.
- ., *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, cet 1.

B. Skripsi

Khairunnisa, “Penerapan Etika Bisnis Islam Pedagang Konveksi Di Pasar Kahayan Tradisional Modern Palangka Raya (Studi Kasus Terhadap 5 Pedagang Konveksi)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2013, t.d.

Nur Khasanah, “Etika Bisnis Perusahaan Industri Kecil Makanan Kering (Studi Kasus di Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota palangka Raya)”, *Skripsi*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2014, t.d.

Nurmeidafitra, “Etika Bisnis Warung Internet (WARNET) Bagi Muslim di Kecamatan Pahandut dan Jekan Raya (Studi Terhadap 5 Warnet)”, *Skripsi*. Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2011, t.d.

C. Internet

Eldine, Achyar., *Etika Bisnis Islam*, dalam <http://www.uika-bogor.ac.id/doc/public/etika%20islam.pdf>. Diunduh pada tgl 30-12-2015.

Noviaji Joko Priono, Pusat Perbelanjaan Mentaya. <http://kotasampit.com/post/39/pusat-perbelanjaan-mentaya/>. Diunduh pada tgl 16 agustus 2016, jam 09:45

<https://pengusahamuslim.com/1448-ijab-dan-qabul.html>. Diunduh pada tgl 13-04-2016